

**EFEKTIVITAS PROGRAM BPUM BAGI PELAKU USAHA DI
DESA BAGI MADIUN DITINJAU DARI PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI



Oleh :

Irvan Yoga Pratama
NIM 401180055

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

**EFEKTIVITAS PROGRAM BPUM BAGI PELAKU USAHA DI
DESA BAGI MADIUN DITINJAU DARI PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)



Oleh :

Irvan Yoga Pratama

NIM 401180055

Pembimbing :

Dr. Aji Damanuri, MEI

NIP. 197506022002121003

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Irvan Yoga Pratama

NIM : 401180055

Jurusan : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

“Efektivitas Program Bantuan BPUM Bagi Pelaku Usaha Di Desa Bagi Madiun Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam”

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 1 Februari 2023

Pembuat Pernyataan



Irvan Yoga Pratama

NIM 401180055

IAIN
PONOROGO



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama:

No.	Nama	NIM	JURUSAN	JUDUL
1.	Irvan Yoga Pratama	401180055	Ekonomi Syariah	Efektivitas Program Bantuan BPUM Bagi Pelaku Usaha di Desa Bagi Madiun Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam.

Telah selesai melaksanakan bimbingan, dan selanjutnya disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi.

Ponorogo, 18 Oktober 2023

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ekonomi Syariah

Menyetujui,



Dr. Luhur Prasetyo, S. Ag., M.E.I

NIP.197801122006041002

Dr. Aji Damanuri, S.Ag., M.P.I

NIP. 197506022002121003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Efektivitas Program Bantuan BPUM Bagi Pelaku Usaha Di
Desa Bagi Madiun Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam

Nama : Irvan Yoga Pratama

NIM : 401180055

Jurusan : Ekonomi Syariah

Telah diujikan dalam sidang *Ujian Skripsi* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi.

Dewan Penguji:

Ketua Sidang :

Dr. H. Lutfhi Hadi Aminudin

NIP. 197207142000031005

Penguji I :

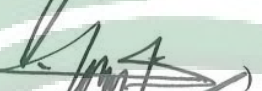
Dr. Luhur Prasetyo

NIP. 197801122006041002

Penguji II :

Dr. Aji Damanuri

NIP. 197506022002121003

()
()
()

Ponorogo, 13 November 2023

Mengesahkan,

Dekan FEBI IAIN Ponorogo



Dr. H. Lutfhi Hadi Aminuddin, M. Ag.

NIP. 197207142000031005

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irvan Yoga Pratama

NIM : 401180055

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi Syariah

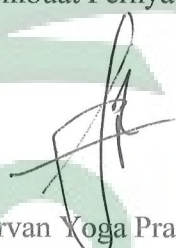
Judul Skripsi : Efektivitas Program Bantuan BPUM Bagi Pelaku Usaha
di Desa Bagi Madiun Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi
Islam

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id**. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 09 November 2023

Pembuat Pernyataan



Irvan Yoga Pratama



IAIN
PONOROGO

ABSTRAK

Pratama, Irvan Yoga. Efektivitas Program Bantuan BPUM Bagi Pelaku Usaha di Desa Bagi Madiun Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam. *Skripsi*. 2023. Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Pembimbing; Aji Damanuri, M.E.I.

Kata Kunci: Efektivitas, BPUM, Ekonomi Islam.

Efektivitas merupakan ukuran atas kemampuan dari organisasi atau program untuk mencapai tujuan dari rencana yang ditentukan sebelumnya. Program BPUM merupakan bantuan pemerintah yang diberikan kepada pelaku usaha mikro bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Menurut Sutrisno terdapat indikator sebagai tolok ukur efektivitas pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tepat tujuan, dan perubahan nyata. Dengan demikian pelaksanaan program idealnya dapat berjalan efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas program bantuan BPUM bagi pelaku usaha di desa Bagi Madiun dari perspektif Ekonomi Islam.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data utama dari penelitian ini dari wawancara secara langsung oleh beberapa penerima bantuan BPUM dan pejabat desa Bagi kabupaten Madiun serta observasi. Dengan pendekatan deskriptif setelah data terkumpul selanjutnya adalah penyederhanaan data yang telah diperoleh dalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami.

Hasil kajian penelitian menunjukkan bahwa efektivitas program BPUM dalam meningkatkan pendapatan pelaku usaha di desa bagi kabupaten Madiun secara teori bisa dikatakan cukup efektif dilihat dari indikator efektivitas tepat tujuan yang belum terpenuhi. Dilihat dari nilai-nilai dasar Ekonomi Islam dapat dikatakan adil, tanggungjawab, dan *takaful*. Hal tersebut berdasarkan pada realisasi program BPUM di desa Bagi Madiun berjalan baik sesuai dengan kriteria yang telah tercantum dalam Peraturan Menteri Koperasi.



MOTTO

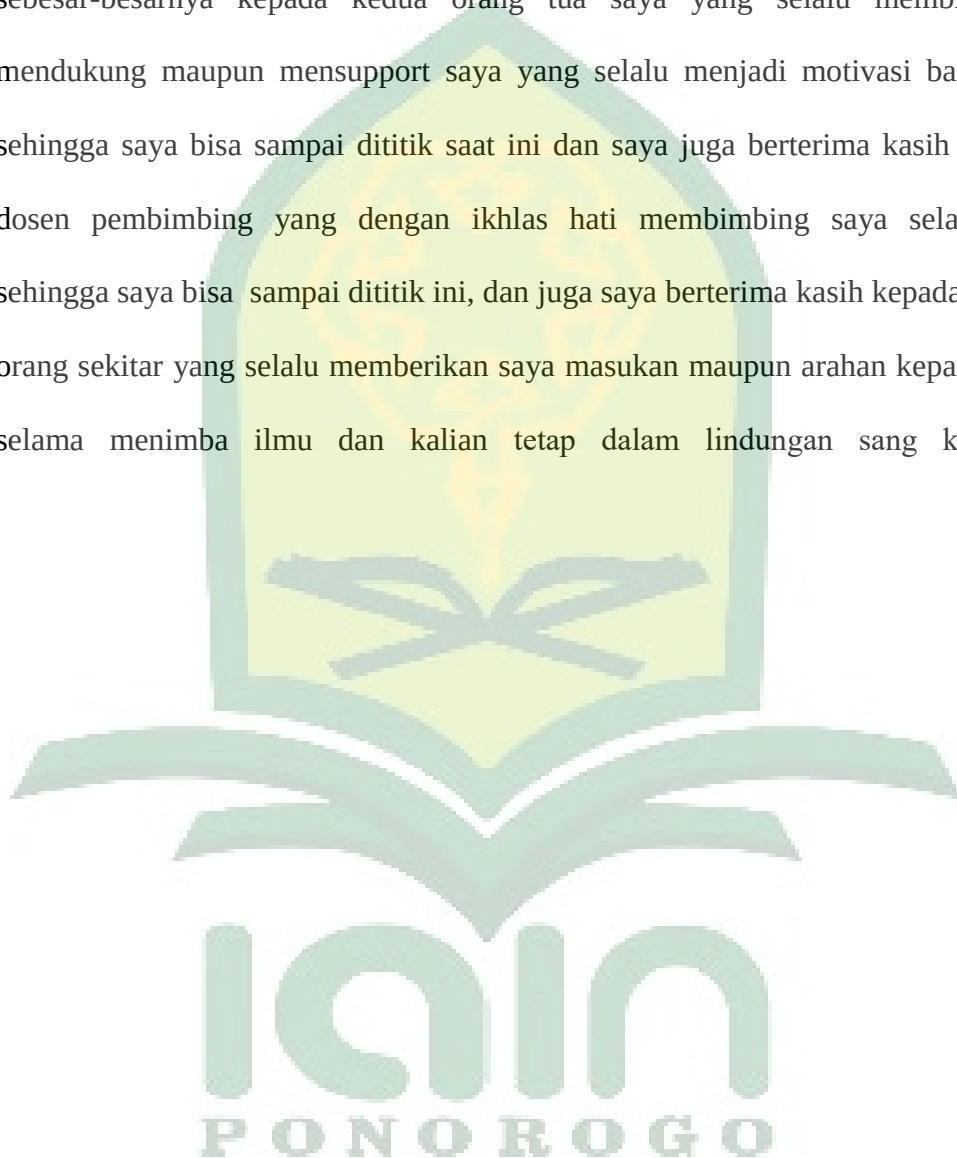
“Kesulitan dan Kemudahan”

“ Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan.” QS. Al-Insyirah : 5. “Dan ketahuilah, sesungguhnya kemenangan itu beriringan dengan kesabaran. Jalan keluar beriringan dengan kesuksesan. Dan sesudah kesulitan pasti akan datang kemudahan.” (HR. Tirmidzi)



PERSEMBAHAN

“ Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan jalan kemudahannya sehingga saya bisa sampai dititik ini dan tak lupa saya ucapkan terika kasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya yang selalu membimbing, mendukung maupun mensupport saya yang selalu menjadi motivasi bagi saya sehingga saya bisa sampai dititik saat ini dan saya juga berterima kasih kepada dosen pembimbing yang dengan ikhlas hati membimbing saya selama ini sehingga saya bisa sampai dititik ini, dan juga saya berterima kasih kepada orang-orang sekitar yang selalu memberikan saya masukan maupun arahan kepada saya selama menimba ilmu dan kalian tetap dalam lindungan sang khlalik”.



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah – Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW penuntun dan pemberi syafa'at kepada seluruh umatnya. Dengan segenap kemampuan yang dimiliki penulis berusaha menyusun skripsi ini.

Syukur Alhamdulillah, peneliti telah menyelesaikan skripsi dengan judul “Efektivitas Program Bantuan BPUM Bagi Pelaku Usaha Di Desa Bagi Madiun Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam IAIN Ponorogo.

Dalam penyusunan skripsi ini, mendapatkan bantuan dari banyak pihak baik berupa ide maupun saran. Untuk itu, dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati peneliti menyampaikan banyak terimakasih terutama kepada pihak yang selalu memberikan masukan dan koreksi demi kesempurnaan skripsi ini. Selanjutnya peneliti tak lupa untuk menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Dr. Hj. Evi Mu'afiah, M.Ag. selaku Rektor IAIN Ponorogo. Dan civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo.
2. Dr. H. Lutfi Hadi Aminudin, M.ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Agama Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

3. Dr. Luhur Prasetyo, S.ag, M.E.I. selaku Ketua Jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
4. Dr. Aji Damanuri, MEI. selaku pembimbing skripsi. Yang telah memberikan bimbingan, mengarahkan, motivasi, dan memberikan semangat dalam proses pengerjaan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Serta semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan penelitian ini yang tidak dapat penulis sebut satu persatu. Tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain ucapan terima kasih yang sebanyak – banyaknya, semoga amal serta budi baik yang telah diberikan dengan ikhlas kepada penulis mendapatkan balasan pahala berlipat dari Allah SWT.

Akhir kata, peneliti mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan skripsi. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk hasil yang lebih baik. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua. Aamiin ya rabbal ‘alamin.

Ponorogo, 1 Februari 2023



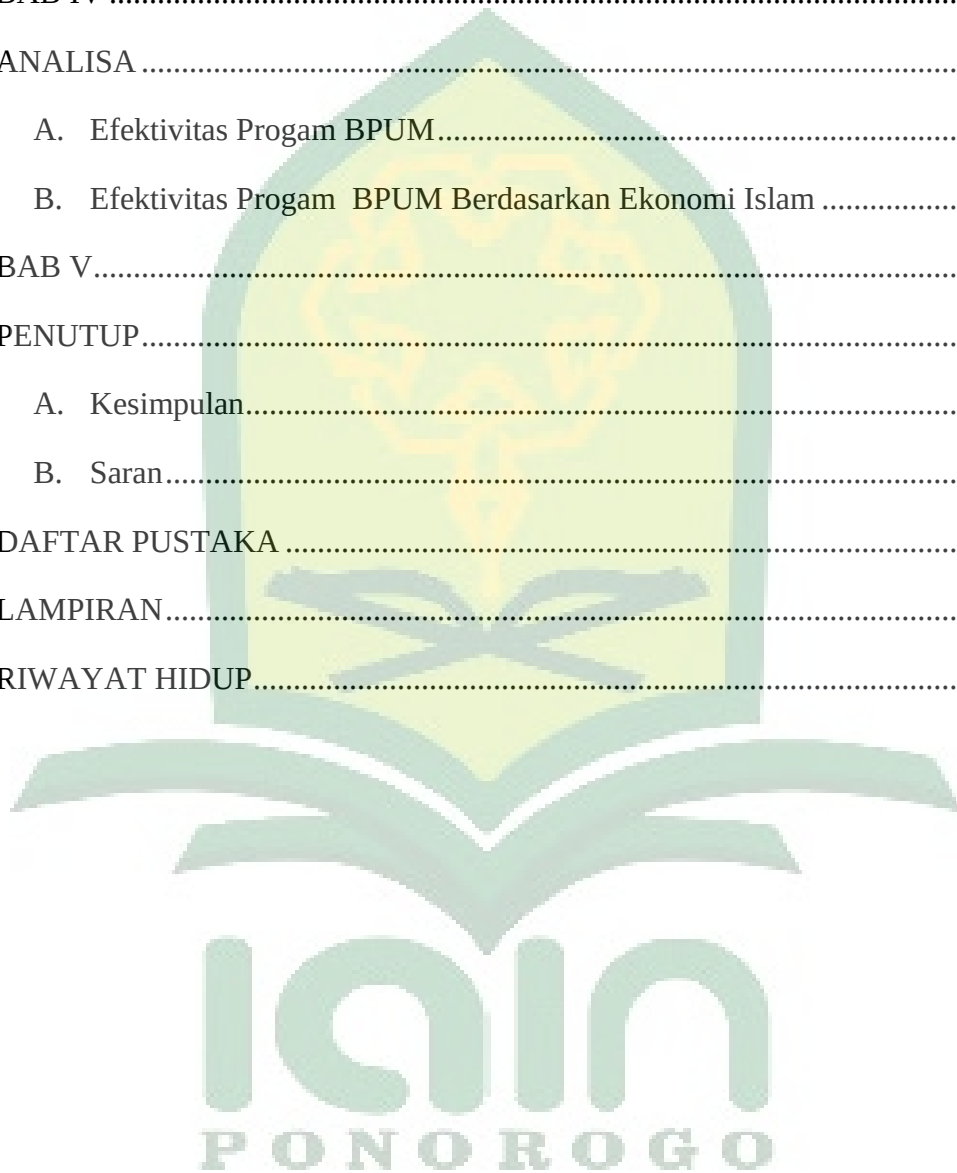
Irvan Yoga Pratama
NIM 401180055

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN Error! Bookmark not defined.	ii
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI Error! Bookmark not defined. ..	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.iv
ABSTRAK	iv
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan penelitian	5
D. Manfaat penelitian	6
E. Studi Penelirtian Terdahulu.....	6
F. Metode penelitian	10
1. Pendekatan dan Jenis penelitian.....	10
2. Kehadiran Peneliti	10
3. Lokasi penelitian	11
4. Data dan Sumber Data.....	12
5. Teknik Pengumpulan Data	13
6. Teknik Pengolahan Data	15

7. Analisis Data	16
8. Teknik pengecekan keabsahan data	17
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II.....	20
KAJIAN TEORI EFEKTIVITAS PROGAM BANTUAN BAGI PELAKU USAHA MIKRO.....	20
A. Efektivitas.....	20
1. Pengertian efektivitas	20
2. Ukuran Efektivitas.....	22
B. Usaha Mikro Kecil dan Menengah.....	25
1. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah.....	25
2. Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah	28
C. Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM)	35
1. Pengertian BPUM	35
2. Tahapan Penyaluran Progam BPUM	37
D. Pendapatan	40
1. Pengertian Pendapatan	40
E. Sistem Ekonomi Islam	42
1. Pengertian Sistem Ekonomi Islam	42
2. Nilai-Nilai Dasar Ekonomi Islam.....	43
F. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	54
BAB III	56
PAPARAN DATAError! Bookmark not defined.	56
A. Gambaran Umum Desa Bagi Kabupaten Madiun.....	56
1. Sejarah Desa Bagi Kabupaten Madiun.....	56

2. Gambaran Umum Lokasi Desa Bagi Kabupaten Madiun	59
3. Profil Pemerintahan Desa Bagi Kabupaten Madiun.....	60
B. Efektivitas Progam BPUM.....	62
BAB IV	76
ANALISA	76
A. Efektivitas Progam BPUM.....	76
B. Efektivitas Progam BPUM Berdasarkan Ekonomi Islam	87
BAB V.....	92
PENUTUP.....	92
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN.....	96
RIWAYAT HIDUP.....	97



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) ialah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha disemua sektor ekonomi. Usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional.¹

Tahun 2019 dunia digemparkan dengan adanya virus yang di temukan di dataran China. Virus tersebut dikenal dengan nama Covid-19 yang secara cepat menyebar ke semua negara di dunia. Begitu banyak permasalahan yang di hadapi semua negara mulai dari masalah kesehatan, sosial, keamanan hingga yang paling krusial adalah masalah ekonomi. Dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 juga dirasakan sektor UM KM yang ada di Indonesia. Data dari Bank Indonesia menyebutkan sebanyak 87,5% UMKM terdampak pandemi covid19. Dari jumlah ini sekitar 93,2% diantaranya terdampak negatif di sisi penjualan.¹ Padahal UMKM sangat penting bagi pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Bahkan UMKM sebagai tiang ekonomi dan juga sebagai pejuang ekonomi rakyat, terutama

¹ Lathifa Hanim and Noorman, *UMKM Dan Bentuk-Bentuk Usaha* (Semarang: UNISSULA PRESS, 2018), 9.

dalam aspek peningkatan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, pembangunan pedesaan dan ekspor nonmigas. Menurut Menteri Koperasi dan UKM, pertumbuhan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau sering disebut dengan UMKM terus meningkat dari tahun ke tahun sehingga mampu mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan di Indonesia.²

Salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi dampak pandemi covid bagi pengusaha mikro adalah Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No.6 Tahun 2020 dan Surat Edaran Kementerian Koperasi dan UKM No 267/SM/VIII/2020 adalah dengan mengeluarkan skema bantuan langsung tunai modal kerja sebesar 1,4 juta di berikan kepada para pelaku UMKM. Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi, jika Anda ingin mendapatkan BLT dari pemerintah. Semakin bisa memenuhi sejumlah syarat tersebut, maka semakin mudah Anda mendapatkan bantuan UMKM. Adapun syarat-syarat yang dimaksud adalah merupakan WNI yang telah memiliki KTP, Memiliki usaha yang dibuktikan dengan surat Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) beserta lampirannya, dan yang terakhir Bukan merupakan ASN, pegawai BUMN/BUMD, atau anggota TNI/Polri dan juga sedang tidak menerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari koperasi.

Bantuan bagi pelaku usaha mikro ini diberikan satu kali dan bertujuan untuk meringankan beban para pelaku usaha di masa pandemi agar usahanya tetap berjalan meskipun dalam kondisi yang belum stabil seperti

² Soeharsono Sagir dkk, *Kapita Selekta Ekonomi Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009).

sebelum ada virus Covid-19. Dengan adanya BPUM tersebut para pelaku UMKM yang mendapatkan bantuan di harapkan menggunakan dana bantuan tersebut untuk menambah modal usahanya. Agar produktivitas usahanya tetap berjalan, terus berkembang, dan juga agar laju pertumbuhan ekonomi tetap naik.

Sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia sangat melimpah, Hal itu terlihat dari hasil alam yang dapat dimanfaatkan sebagai makanan pengganti nasi, obat-obatan, dan bisa dijadikan sebagai bahan industri untuk menompang perekonomian Indonesia. Akan tetapi dalam proses pengolahan dan pengembangan untuk dijadikan produk yang siap pakai belum maksimal. Sektor pertanian hingga saat ini masih menjadi faktor yang paling utama dalam pembangunan perekonomian daerah. Namun selama ini petani di Indonesia terutama petani kecil masih belum mendapatkan pendapatan yang layak karena mempunyai banyak kelemahan antara lain keterampilan, modal, dan teknologi. Selain itu, masalah utama yang dihadapi oleh petani saat ini adalah akses terhadap informasi pasar yang akurat disamping rendahnya harga produk pertanian.³

Berdasarkan data diatas yang di Desa Bagi kabupaten Madiun, sejumlah 36 orang mendapatkan dana Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) dengan berbagai jenis UMKM yang sedang berjalan dan dikembangkan. Dari beberapa UMKM yang berjalan, paling banyak usaha yang dijalankan adalah warung kopi dan mracang, hal ini membuktikan

³ dkk Baiq Pramita Kusuma Dewi, "Analisis Kemitraan PT. Benih Citra Asia Dengan Petani Tomat (*Lycopersicum Esculentum*, Mil)," *Jurnal Habitat* XXII, no. 2 (2019).

bahwa masih ada semangat dan harapan para pelaku usaha untuk tetap mempertahankan usahanya. Hal ini sejalan dengan tujuan pemerintah dalam memberikan BPUM, yaitu agar usaha mereka tetap bertahan entah selama pandemi maupun masa PPKM. Namun, dari pengamatan dan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti di desa Bagi, banyak pelaku UMKM penerima BPUM tidak lanjut dan gulung tikar sehingga adanya bantuan tersebut tidak sesuai dengan harapan pemerintah.

Dalam ekonomi Islam, pendapatan masyarakat adalah perolehan barang, uang yang diterima atau dihasilkan oleh masyarakat berdasarkan aturan-aturan yang bersumber dari syariat Islam. Dalam Islam, kebutuhan memang menjadi alasan untuk mencapai pendapatan minimum. Sedangkan kecukupan dalam standar hidup yang baik (nisab) adalah hal yang paling mendasari dalam sistem distribusi-redistribusi kekayaan, setelah itu baru dikaitkan dengan kerja dan kepemilikan pribadi. Sebagaimana bantuan yang diberikan pemerintah bagi usaha mikro yang terkena dampak diharapkan pendistribusiannya dapat dilaksanakan dengan tepat dan dapat meningkatkan pendapatan pelaku usaha mikro ditengah pandemi covid-19.

Kementerian Agama Indonesia menafsirkan Al-Qur'an Surat Al-Anfal ayat 27 bahwa bersyukur adalah sebuah keharusan, sebab aneka nikmat tersebut bersumber dari Allah. Berdasarkan tafsir diatas bahwa pemberian amanat kepada suatu pihak harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Seperti pada program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro

(BPUM), diharapkan pelaksanaan program ini dapat sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Berdasarkan pemaparan diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **Efektivitas Program BPUM Bagi Pelaku Usaha di Desa Bagi Madiun Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas progam Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) dalam meningkatkan pendapatan pelaku usaha di Desa Bagi Madiun?
2. Bagaimana efektivitas progam Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) dalam meningkatkan pendapatan pelaku usaha di Desa Bagi Kabupaten Madiun ditinjau dari perspektif ekonomi Islam?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang dirumuskan, maka tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk menganalisis efektivitas progam Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) dalam meningkatkan pendapatan pelaku usaha di Desa Bagi Madiun
2. Untuk menganalisis bagaimana efektivitas progam Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) dalam meningkatkan pendapatan pelaku usaha di Desa Bagi Kabupaten Madiun ditinjau dari perspektif ekonomi Islam

D. Manfaat penelitian

1. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan pengalaman berharga dalam memahami masalah tentang efektivitas program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) dalam meningkatkan pendapatan pelaku usaha di Desa Bagi ditinjau dari perspektif ekonomi Islam.

2. Bagi Prodi Ekonomi Syariah

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kepustakaan mengenai efektivitas program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) dalam meningkatkan pendapatan pelaku usaha di Desa Bagi Madiun, ditinjau dari perspektif ekonomi Islam, serta dapat menjadi kajian literature untuk penelitian selanjutnya.

3. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan informasi bagi masyarakat terhadap adanya program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) dalam meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha.

E. Studi Penelitian Terdahulu

Peneliti melakukan studi penelitian terdahulu sebagai acuan untuk memperkaya informasi-informasi maupun data-data penting dalam menganalisis permasalahan. Berdasarkan hasil dari studi penelitian terdahulu ini, terdapat beberapa penelitian baik berbentuk skripsi maupun jurnal yang memiliki sangkutan dengan permasalahan yang diteliti. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang digunakan oleh peneliti, yaitu sebagai berikut:

Eva Syarifah , S. Purnamasari , Agus Purnomo dalam penelitian di tahun 2021 dengan judul “efektivitas penyaluran dana BanPres produktif usaha mikro (BPUM) untuk modal kerja dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku umkm (studi kasus pada pelaku umkm di desa melayu)”. Desa ini memiliki pendaftar terbanyak dalam program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) dibandingkan dengan desa lain. Untuk mengukur efektivitas penyaluran dana BPUM 2020 dimulai dari (a) pengusulan data oleh masyarakat ke dinas koperasi dan usaha mikro setempat. (b) pembersihan data dan penetapan penerima bpum yang dilakukan oleh kementerian Koperasi dan UKM RI. (c) pencairan dana BPUM yang dilaksanakan oleh bank penyalur dibawah wewenang kementerian keuangan RI. (d) pengawasan yang dilaksanakan oleh lembaga badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP). Pemberian modal usaha melalui program BPUM ini dinilai cukup efektif karena dari 13 informan terdapat 12 yang memenuhi 5 indikator efektivitas sehingga berdampak positif dalam membantu memenuhi kebutuhan dasar secara berkesinambungan dalam jangka waktu yang panjang. Sedangkan terdapat 1 informan yang memenuhi 4 indikator efektivitas, informan tersebut tidak dapat mencapai tujuan dari BPUM yaitu mempertahankan usahanya setelah menerima dana. Hal tersebut terjadi dikarenakan bahan yang telah diproduksi terendam banjir sehingga tidak dapat dijual lagi. Meski demikian pengawanan penggunaan dana BPUM ini perlu dimaksimalkan lagi agar tidak ada penyalahgunaan dana serta mendorong

para pelaku untuk semakin produktif agar pendapatan yang diperoleh lebih tinggi

William hitipeuw, sarah sambiran, sofia E. Pangemanan dalam penelitian di tahun 2022 yang berjudul “efektifitas bantuan bagi pelaku usaha mikro (BPUM) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kecamatan malalayang kota manado.” Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa bantuan yang diberika pemerintah bagi pelaku usaha mikro di kecamatan malalayang dikatakan berhasil pada beberapa aspek. Meski tujuan pemberian dana untuk meningkatkan produktifitas serta tetap bertahan selama pandemu, perlu adanya pengawasan serta pembaharuan data penerima dana BPUM, karena terdapat masyarakat yang tidak memiliki usaha namun memperoleh dana bantuan dan yang seharusnya menerima namun tidak mendapat bantuan. Kurang adanya pemberian sosialisasi kepada masyarakat maupun pemerintahan setempat tentang tujuan bantuan tersebut agar tepat sasaran. Kurangnya pengawasan dalam pendataan penerimaan dana serta tidak ada tim pengecekan lapangan terhadap penerimaan bantuan BPUM agar dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi kedepannya.

Nida faizatul mustofa, ratna yunita, melakukan penelitian ditahun 2021 yang berjudul,”efektivitas program bantuan pemerintah bagi usaha mikro di kabupaten ponorogo.” Menggunakan pengukuran oleh richard m steers, terdapat tiga ukuran mengenai efektivitas yaitu pencpaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa efektivitas

pelaksanaan bantuan pemerintah bagi usaha mikro(BPUM) tidak efektif dikarenakan kurangnya sosialisasi yang akibatnya terdapat masyarakat yang memiliki usaha namun tidak mengerti tentang program ini, selain itu pengelolaan bantuan ini dinilai kurang tepat sasaran karena terdapat masyarakat yang tidak memiliki usaha namun memperoleh bantuan serta beberapa dari mereka mempergunakan dana tersebut tidak sesuai dengan tujuan untuk pemulihan usaha masyarakat yang sedang merosot di masa pandemi ini.

Nadia Fitri Wijayaningsih, Eko Priyo Purnomo, Aqil Teguh Fathani, Lubna Salsabila, melakukan penelitian di tahun 2021 yang berjudul,” Efektivitas Penyaluran Program Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.” Selain merengut nyawa masyarakat, pandemi covid-19 ini juga membuat pertumbuhan PDRB DIY mengalami kontraksi yang dahsyat diawal triwulan 2020. Pertumbuhan ekonomi yang semakin merosot semakin tak terhindarkan, namun pemerintah dengan cepat telah menyiapkan beberapa program pemulihan ekonomi nasional dalam bentuk tunai,sembako, maupun permodalan UMKM. Bantuan ini menjadi penolong bagi mereka untuk tetap bertahan dimasa pandemi, namun sayangnya kurang adanya sosialisasi pada masyarakat yang tidak aktif dalam mengakses informasi bantuan bagi umkm. Kurangnya pengawasan pendataan serta survei lapangan Akibatnya beberapa oknum mengambil peluang.

F. Metode penelitian

1. Pendekatan dan Jenis penelitian

Penelitian ini mengambil pendekatan kualitatif, dimana penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan filsafat *postpositivisme*, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrument kunci. Tipe penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menggambarkan hasil penelitian yang mendalam, akurat, dan sesuai dengan realita. Jenis data penelitian yang digunakan ialah data primer dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi dan wawancara yang mendalam.⁴

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian lapangan (*field research*), dimana jenis penelitian yang dapat digunakan untuk menemukan keefektifan program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) yang ditinjau dari perspektif ekonomi Islam di Desa Bagi Kabupaten Madiun dalam meningkatkan pendapatan pelaku usaha.

2. Kehadiran Peneliti

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mana penelitian dengan menekankan pada pentingnya kehadiran dan keterlibatan peneliti. Karena pentingnya keterlibatan peneliti sebagai instrumen kunci untuk menangkap makna dan sebagai alat pengumpul

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 9.

data, sehingga peneliti bertindak sebagai pengamat sekaligus kehadiran peneliti di lokasi penelitian agar diketahui statusnya oleh informan. Pada penelitian kualitatif peneliti berperan sebagai human instrument, atau yang berperan untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data serta membuat kesimpulan atas temuannya.⁵

Selama proses penelitian, dalam pengumpulan data peneliti berusaha untuk menciptakan hubungan yang baik dengan informan yang menjadi sumber data agar data yang diperoleh benarbenar valid, sehingga peneliti akan hadir di lapangan atas izin untuk melakukan penelitian di lokasi yang dipilih untuk penelitian pada waktu-waktu tertentu.

3. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian dapat didefinisikan sebagai tempat penelitian akan dilakukan, bertujuan untuk memperoleh data serta fakta tentang permasalahan dan tujuan penelitian. Lokasi yang dipilih untuk penelitian ini ialah di Desa Bagi Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun. Adapun yang menjadi alasan peneliti memilih desa Bagi sebagai lokasi penelitian ialah, dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut menjadi salah satu lokasi yang menerima progam Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM). Alasan lain dipilihnya desa Bagi

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*.

Kabupaten Madiun sebagai lokasi penelitian ialah karena peneliti berasal dari daerah tersebut sehingga peneliti mengetahui kondisi dan perkembangan pelaku usaha yang menerima program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM).

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Pemilihan data penelitian, peneliti menggunakan cara dengan mencari bahan keterangan mengenai kejadian nyata atau fakta yang telah dirumuskan pada sekelompok lambang tertentu yang tidak acak, yang menunjukkan jumlah, perihal, atau tindakan dalam bentuk catatan kertas, buku, atau tersimpan dalam file basis data.⁶

Untuk memperoleh data penelitian, penulis berupaya untuk mengumpulkan data kualitatif maupun kuantitatif. Data kualitatif merupakan data yang berbentuk bukan angka, data yang berbentuk penjelasan secara deskriptif mengenai kondisi, ruang lingkup, studi, atau data yang tidak dapat langsung diolah dengan menggunakan penghitungan sederhana. Pada penelitian ini, data yang digunakan terfokus pada data-data yang mendukung tentang efektivitas program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) di Desa Bagi Kabupaten Madiun.

b. Sumber Data

⁶ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Rarya, 2002), 117.

- 1) Data primer dapat disebut sebagai data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti. Pada penelitian ini, data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan perangkat desa serta penerima program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Bagi Kabupaten Madiun. Selain wawancara, sumber data primer diperoleh dari hasil observasi untuk melihat kondisi di lapangan.
- 2) Data sekunder merupakan data yang bersumber secara tidak langsung yang memberikan data kepada pengumpul data, seperti data dari orang lain atau data dari dokumen.⁷ Data sekunder tersedia di dalam dan di luar instansi tempat penelitian dilakukan.⁸ Penelitian ini, data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, serta internet sebagai pelengkap untuk penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.⁹ Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data.¹⁰ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*.

⁸ Anwar Sanusi, *Metode Penelitian Bisnis* (Jakarta: Salemba Empat, 2016), 104.

⁹ Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), 174.

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*.

a. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan yang mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran pasti suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian, untuk mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu dengan melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu, melakukan umpan balik terhadap pengukuran. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu.¹¹ Pada penelitian ini, observasi dilakukan mengenai efektivitas program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) dalam meningkatkan pendapatan pelaku usaha di Desa Bagi Kabupaten Madiun yang ditinjau dari perpektif ekonomi Islam.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode dengan percakapan untuk tujuan tertentu yang dilakukan oleh dua belah pihak, dimana pewawancara mengajukan pertanyaan dan yang diwawancara memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan aparaturnya desa dan pelaku usaha penerima program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Bagi Kabupaten Madiun.

c. Dokumentasi

¹¹ Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), 32–33.

Dokumentasi adalah metode dengan pengumpulan data melalui peninggalan tertulis.¹² Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dimana dokumen dapat berupa tulisan, gambar, atau karya monumental seseorang.¹³ Penggunaan metode dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data tertulis, sesuai dengan kebutuhan penelitian, serta untuk pelengkap data yang objektif, seperti data pelaku usaha yang menerima program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) di Desa Bagi Kabupaten Madiun.

6. Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang diperoleh dari lapangan terkumpul, maka tahap selanjutnya ialah mengolah data dengan teknik sebagai berikut:

- a. Editing, merupakan teknik dengan memeriksa kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, keterbacaan, kejelasan antara satu dengan yang lain, relevansi, dan keseragaman satuan atau kelompok data.
- b. Pengorganisasian data, yang merupakan teknik dengan menyusun dan mensistematikan pertanyaan-pertanyaan dalam perumusan masalah.
- c. Analisis data, yang merupakan teknik dengan proses penyusunan data agar dapat ditafsirkan, proses yang dilakukan mulai dari

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*.

¹³ Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2012), 422.

pengumpulan data dengan terus-menerus yang selanjutnya diverifikasi sehingga mendapatkan kesimpulan akhir.¹⁴

7. Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk menyusun, mengorganisir dan menjabarkan data yang diperoleh secara sistematis agar mudah dipahami.¹⁵ Analisis data merupakan sebuah proses untuk menyusun serta mencari data secara sistematis terhadap data yang didapatkan dari hasil observasi, wawancara, yang kemudian mengorganisasikan data sesuai dengan kategorinya, menjabarkan kedalam unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, serta menyeleksi data mana yang penting dan mudah untuk dipelajari.¹⁶

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan metode berpikir induktif, yaitu suatu cara yang digunakan untuk memperoleh ilmu pengetahuan ilmiah yang bertolak dari pengamatan atas perihal atau masalah yang khusus terkait dengan efektivitas program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) untuk meningkatkan pendapatan pelaku usaha, kemudian menyederhanakan ke hal-hal yang pokok sesuai dengan fokus penelitian. Dalam menganalisis data, peneliti mengidentifikasi bagaimana keefektifan program Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro dalam rangka meningkatkan pendapatann bagi penerima program di Desa Bagi Kabupaten Madiun.

¹⁴ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Pres, 2010), 152–53.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 1st ed. (Bandung: Alfabeta, 2018), 401.

8. Teknik pengecekan keabsahan data

Teknik keabsahan data penelitian ini ditentukan dengan menggunakan kriteria *kredibilitas* (derajat kepercayaan). Hal ini dimaksudkan untuk membuktikan bahwa apa yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan penelitian, triangulasi, diskusi dengan tema sejawat, analisis kasus negatif, dan *member check*.¹⁷ Uji kredibilitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik triangulasi, dimana teknik triangulasi dapat diartikan sebagai pengecekan data yang berasal dari berbagai sumber dengan berbagai cara, serta berbagai waktu. Tiga macam teknik triangulasi yang digunakan ialah sebagai berikut:

- a. Triangulasi sumber, untuk mengkaji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara pengecekan data yang telah diperoleh dari berbagai sumber. Data tersebut dapat diperoleh dari atasan, pihak yang bermitra atau teman yang merupakan kelompok kerja sama.
- b. Triangulasi teknik, untuk mengkaji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara pengecekan data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, seperti data hasil wawancara yang kemudian diperiksa dengan observasi dan dokumentasi.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*.

- c. Triangulasi waktu, dimana waktu dapat mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan melalui teknik wawancara pada waktu pagi hari, dimana narasumber masih dalam keadaan yang segar serta belum mendapat banyak masalah sehingga memberikan data yang valid serta lebih kredibel.¹⁸

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pemaparan mengenai latar belakang masalah serta objek penelitian, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka dan kerangka berpikir. Memaparkan tentang metode penelitian yang digunakan untuk proses penelitian seperti jenis dan pendekatan, lokasi, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data serta teknik untuk pengecekan keabsahan data.

BAB II : KAJIAN TEORI

Bab ini berisikan studi penelitian terdahulu sebagai acuan penulisan dan kajian terhadap beberapa teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan serta menjadi landasan untuk mendukung studi penelitian. Kajian teori menjelaskan tentang teori yang berkaitan dengan pembahasan masalah yang diteliti yaitu

¹⁸ Sugiyono.

teori efektivitas program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) dalam meningkatkan pendapatan pelaku usaha di Desa Bagi Kabupaten Madiun yang ditinjau dari perpektif ekonomi Islam.

BAB III : PAPARAN DATA

Bab ini berisi tentang uraian mengenai gambaran umum objek penelitian yang berkaitan dengan latar sosial, historis, budaya, ekonomi, demografi, dan lingkungan. Berisi tentang penyajian fakta dan data penelitian terkait dengan uraian fakta-fakta temuan di lapangan, didukung dengan data yang ditemukan.

BAB I : PEMBAHASAN/ANALISIS

Bab ini berisi tentang temuan penelitian yang menyajikan data hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang meliputi analisis efektivitas program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro dalam meningkatkan pendapatan pelaku usaha di Desa Bagi Kabupaten Madiun yang ditinjau dari perspektif ekonomi Islam.

BAB V : PENUTUP

Merupakan bab terakhir berupa kesimpulan yang diperoleh dari keseluruhan penelitian serta saran atau rekomendasi yang dutujukan kepada pihak-pihak tertentu.

BAB II

EFEKTIVITAS PROGAM BANTUAN BAGI PELAKU USAHA MIKRO

A. Efektivitas

1. Pengertian efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif atau dalam bahasa Inggris yaitu *effective* yang dapat diartikan sebagai berhasil atas sesuatu yang dilakukan dengan baik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai pendayagunaan dan keseuaian antara hasil yang dicapai dengan rencana yang disusun. Menurut Agung Kurniawan, efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak ada tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.¹

Mardiasmo mendefinisikan efektivitas sebagai ukuran mengenai berhasil atau tidaknya organisasi untuk mencapai tujuannya. Apabila organisasi berhasil mencapai tujuannya, organisasi tersebut dapat dikategorikan sebagai organisasi yang telah berjalan dengan efektif. Hal yang utama untuk diperhatikan ialah efektivitas tidak menunjukkan tentang biaya yang dianggarkan, akan tetapi efektivitas hanya melihat apakah suatu progam/kegiatan sudah mencapai tujuan yang telah ditentukan.²

¹ Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik* (Yogyakarta: Pembaharuan, 2005), 109.

² Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Andi, 2017), 134.

Efektivitas ialah sesuatu yang memiliki pengaruh dari akibat yang ditimbulkan dari perencanaan kegiatan, sehingga dapat membawa keberhasilan dari kegiatan yang dilihat dari berhasil atau tidaknya tujuan yang telah dirancang. Efektivitas dapat menunjukkan tingkat keberhasilan dari yang dilihat dari sisi tercapai atau tidaknya sasaran yang sudah ditetapkan, atau apabila hasil dari kegiatan semakin mendekati sasaran, maka dapat dikatakan memiliki keefektivan yang tinggi.³

Efektifitas mengukur tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan. Tingkat pencapaian terhadap tujuan tersebut menunjukkan tingkat efektifitas. Sesuatu itu disebut efektif apabila sasaran atau tujuan dari program yang direncanakan berhasil tercapai. Ukuran efektifitas dapat ditinjau dengan tiga pendekatan. Pertama, pendekatan sasaran (*goal*). Apa saja sasaran yang ditetapkan dalam program tersebut dan bagaimana realisasi dari pencapaian sasaran tersebut. Kedua, pendekatan sumber (*system resource approach*). Sumber apa saja yang digunakan dalam program tersebut dan bagaimana mengelola sumber daya tersebut. Ketiga, pendekatan proses (*internal process Approach*). Proses apa saja yang dilalui dalam program tersebut sehingga tujuan dari program dapat tercapai.⁴

Dari beberapa uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan ukuran atas kemampuan dari organisasi atau

³ Atik Abidah, *Zakat Filantropi Dalam Islam* (Ponorogo: STAIN Po Pres, 2011), 16.

⁴ Ahmad Faruq, *Efektivitas Peran Bank ziska: Ancaman Bagi Bank Thithil*. Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah. Vol. 10 No.2, Desember 2022, hal. 222-223

program untuk mencapai tujuan atas rencana yang ditentukan sebelumnya.

2. Ukuran Efektivitas

Efektivitas dari program dapat diukur berdasarkan sudut pandang yang berbeda-beda tergantung dari bagaimana mengevaluasi serta menafsirkannya. Tingkat efektivitas bisa diukur dari perbandingan antara rencana dengan hasil nyata yang telah terealisasi. Akan tetapi, apabila hasil dari pekerjaan atau tindakan yang telah dilakukan tidak tepat, yang kemudian dapat menyebabkan tidak tercapainya tujuan sehingga dikatakan tidak efektif. Pengukuran atas tingkat kesesuaian program dapat menjadi salah satu cara menilai efektivitas suatu program. Untuk mengetahui efektivitas dari program, dapat dilakukan dengan cara membandingkan tujuan program dengan output.⁵

Efektivitas program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) dapat didefinisikan sebagai peninjauan atau pengukuran atas sejauhmana keberhasilan pelaksanaan program BPUM untuk membantu meningkatkan pendapatan pelaku usaha di Desa Bagi Kabupaten Madiun. Untuk mengukur tingkat efektivitas program, Sutrisno menggunakan variabel sebagai berikut:

a. Pemahaman Program

Pemahaman terkait program ialah pemahaman mengenai kemampuan dari penyelenggara program dapat melakukan

⁵ Agus Tulus, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Gramedia Utama Ridwan, 2009), 18.

sosialisasi terhadap program yang mana informasi mengenai pelaksanaan atas program dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat dan sasaran program.⁶ Dalam hal ini, pemahaman program berkaitan erat dengan sejauh mana kelompok yang berkepentingan mengerti serta memahami kegiatan atas program dan mengetahui sosialisasi tentang program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM)

b. Tepat Sasaran

Penentuan atas sasaran sangat penting dan dapat menentukan keefektifan organisasi atau program. Apabila ketepatan dalam penentuan sasaran telah tepat, maka tujuan dari organisasi atau program akan tercapai sesuai dengan rencana, apabila sasaran program tidak tepat, maka dapat menghambat proses pencapaian tujuan.⁷ Dalam hal ini, tepat sasaran dapat dilihat dari adanya kesesuaian sasaran atas program dengan tujuan yang ditentukan. Program yang telah dilaksanakan harus ditujukan kepada sasaran yang nyata, sehingga proses dari pelaksanaan program bisa berjalan dengan efektif.

c. Tepat Waktu

Waktu ialah sesuatu yang dapat menentukan keberhasilan atau tidaknya dari serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh organisasi. Penggunaan waktu yang tepat dapat menciptakan

⁶ Agus Tulus, *Manajemen Sumber Daya Manusia*.

⁷ Makmur, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), 7–9.

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.⁸ Dalam hal ini, tepat waktu merupakan rentang waktu pelaksanaan program yang telah dilaksanakan dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Pada tata kelola program BPUM ialah proses mengenai pencairan dana bantuan untuk pelaku usaha harus dapat dicairkan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sehingga dapat menentukan efektif atau tidaknya program tersebut.

d. Tepat Tujuan

Tepat tujuan merupakan sejauh mana kesesuaian dari hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang sudah ditetapkan. Pencapaian tujuan ialah seluruh upaya dari pencapaian tujuan yang dipandang sebagai sebuah proses.⁹ Dalam hal ini, tepat tujuan merupakan tercapainya tujuan yang diukur melalui pencapaian tujuan yang telah dilaksanakan baik melalui pelatihan program, ataupun dengan kegiatan lainnya yang mendukung tercapainya program.

e. Perubahan Nyata

Untuk menciptakan program yang efektif salah satunya dapat dilihat dengan cara pemantauan, dimana pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyediakan informasi apakah program memberikan dampak yang positif yang berkelanjutan terhadap peserta setelah menerima program atau peserta yang mengikuti

⁸ Makmur, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*.

⁹ Agus Tulus, *Manajemen Sumber Daya Manusia*.

program. Pemantauan penting untuk dilakukan sehingga dapat mengidentifikasi saat pelaksanaan atas program berbeda dengan rencana yang telah disusun dapat diketahui kekurangan yang kemudian dapat dicari solusi untuk permasalahan yang terjadi.¹⁰ Dalam hal ini, perubahan nyata dapat diukur melalui sejauh mana program BPUM memberikan efek atau dampak yang nyata bagi masyarakat.¹¹

B. Usaha Mikro Kecil dan Menengah

1. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Yang dimaksud dengan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) ialah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha disemua sektor ekonomi. Usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) ialah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus mendapatkan kesempatan utama, dukungan, perlindungan, dan pengembangan seluas-luasnya

¹⁰ Suto Legawaningtyas and Unun Roudlotul Janah, "NIDHOMIYA : Research Journal of Islamic Philanthropy and Disaster Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Legalisasi Tanah Wakaf Sebagai Upaya Mencegah Sengketa Wakaf (Studi Di Kecamatan Sukorejo , Kabupaten Ponorogo)" 2, no. 1 (2023): 1–18.

¹¹ Faruq Ahmad Futaqi, "Usaha BMT Hasanah Dan BMT IKPM Gontor Dalam Mengembangkan Produk Pembiayaan Syariah," *Muslim Heritage* 3, no. 1 (2018): 197, <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v3i1.1298>.

sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan Badan Usaha Milik Negara.¹²

Menurut Pasal 1 UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang dimaksud dengan Usaha Mikro Kecil dan menengah ialah:

- a. Usaha mikro ialah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b. Usaha Kecil ialah suatu ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- c. Usaha menengah ialah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana

¹² Lathifah Hanim and Noorman, *UMKM Dan Bentuk-Bentuk Usaha* (Semarang: UNISSULA PRESS, 2018), 5–9.

diatur dalam Undang-Undang ini. (UU No 20 Tahun 2008, UU No. 20 Tahun 2008, 1-31,2)

Berdasarkan perkembangannya, UMKM dapat diklasifikasikan menjadi 4 kelompok yaitu:

- a. *Livehood Activities*, merupakan UMKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal, contohnya ialah pedagang kaki lima.
- b. *Micro Enterprise* merupakan UMKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki kewirausahaan.
- c. *Small Dynamic Enterprose*, merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
- d. *Fast Moving Enterprise*, merupakan UMKM yang memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB).¹³

Keberadaan UMKM dalam kegiatan dunia usaha dewasa semakin berperan penting. Bagaimana membina agar UMKM mendapat kepastian berusaha perlu diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan yang lebih komprehensif. Melalui peraturan perundang-undangan yang ini, maka keberadaan UMKM sebagai pelaku ekonomi, keberadaannya yang ditengah komunitas bisnis semakin eksis dalam

¹³ Hanim and Noorman, *UMKM Dan Bentuk-Bentuk Usaha*, 2018.

arti landasan hukum keberadaan pelaku usaha UMKM telah ada payung hukumnya.¹⁴ Upaya untuk menumbuh kembangkan UMKM diperlukan kerja sama yang nyata antara pihak pemerintah, baik pusat maupun daerah di satu pihak serta dunia usaha dan masyarakat di pihak lain. Peran pemerintah dalam hal ini tampak dalam pemberian fasilitas yang konkret kepada UMKM dan tentunya juga lewat pembentukan peraturan perundang-undangan yang berpihak pada UMKM.¹⁵

2. Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang RI No 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Dalam Undang-Undang tersebut, kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM ialah nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan. Ukuran kriteria usaha yang dipakai dalam penelitian ini adalah besarnya modal yang dimiliki, dalam Pasal 6 UU UMKM menjeaskan:

a. Kriteria Usaha Mikro ialah:

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50 juta yang tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300 juta.

b. Kriteria Usaha Kecil Menengah

¹⁴ Hanim and Noorman.

¹⁵ Hanim and Noorman.

Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50 juta sampai dengan paling banyak Rp 500 juta sampai dengan paling banyak Rp 2,5 M

c. Kriteria usaha menengah ialah:

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500 juta sampai dengan paling banyak Rp 10 M tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2,5 M sampai dengan paling banyak Rp 50 M.

Karakteristik UMKM merupakan sifat atau kondisi factual yang melekat pada aktivitas usaha maupun perilaku pengusaha yang bersangkutan dalam menjalankan bisnisnya. Karakteristik ini yang menjadi ciri pembeda antar pelaku usaha sesuai dengan skala usahanya. Menurut Bank Dunia, UMKM dapat dikelompokkan dalam tiga jenis, yaitu: usaha Mikro dengan jumlah karyawan 10 orang, Usaha kecil dengan jumlah karyawan 30 orang, dan Usaha Menengah dengan jumlah karyawan hingga 300 orang.¹⁶

Berikut karakteristik UMKM dan Usaha Besar:

1. Usaha Mikro:

- a) Jenis barang/komoditi tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti

¹⁶ Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia and Bank Indonesia, *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah UMKM* (Jakarta: Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia Bank Indonesia, 2015), 12.

- b) Tempat usaha tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat
- c) Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun
- d) Tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha
- e) Sumber daya manusia (pengusaha) belum memiliki jiwa wirausaha memadai
- f) Tingkat pendidikan rata-rata relative rendah
- g) Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian sudah akses ke lembaga keuangan non bank
- h) Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP
- i) Contoh: Usaha perdagangan seperti kaki lima serta pedagang di pasar¹⁷

2. Usaha Kecil

- a) Jenis barang/komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak gampang berubah
- b) Lokasi/tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah
- c) Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana

¹⁷ Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia and Bank Indonesia, *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah UMKM*.

- d) Keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keluarga
- e) Sudah membuat neraca usaha
- f) Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP
- g) Sumberdaya manusia (pengusaha) memiliki pengalaman dalam berwirausaha
- h) Sebagian sudah akses ke perbankan dalam keperluan modal
- i) Sebagian besar belum membuat manajemen usaha dengan baik seperti *manajemen planning*
- j) Contoh: Pedagang di Pasar grosir (agen) dan pedagang pengumpul lainnya.¹⁸

3. Usaha Menengah

- a) Memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, dengan pembagian tugas yang jelas antara lain, bagian keuangan, bagian pemasaran dan bagian produksi
- b) Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur sehingga memudahkan untuk *auditing* dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan

¹⁸ Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia and Bank Indonesia.

- c) Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan
 - d) Sudah memiliki persyaratan legalitas antara izin tetangga
 - e) Sudah memiliki akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan
 - f) Pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik
 - g) Contoh: Usaha pertambangan batu gunung untuk konstruksi dan marmer buatan¹⁹
4. Usaha Besar
- a) Usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.²⁰

Pada perspektif usaha, UMKM diklasifikasikan dalam 4 kelompok, yaitu:

1. UMKM sektor informal, contohnya pedagang kaki lima

¹⁹ Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia and Bank Indonesia.

²⁰ Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia and Bank Indonesia.

2. UMKM Mikro adalah para UMKM dengan kemampuan sifat pengrajin namun kurang memiliki jiwa kewirausahaan untuk mengembangkan usahanya.
3. Usaha Kecil Dinamis, ialah kelompok UMKM yang mampu berwirausaha dengan menjalin kerjasama (menerima pekerjaan, sub kontrak) dan ekspor.
4. *Fast Moving Enterprise* adalah UMKM yang mempunyai kewirausahaan yang cakap dan telah siap bertransformasi menjadi usaha besar.²¹

Berdasarkan aspek komoditas yang dihasilkan, UMKM memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Kualitas belum standar, yang dikarenakan sebagian besar UMKM belum memiliki kemampuan teknologi yang memadai. Produk yang dihasilkan biasanya dalam bentuk *handmade* sehingga standar kualitasnya beragam.
2. Desain produk terbatas, hal ini terjadi karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman mengenai produk. Mayoritas UMKM bekerja berdasarkan pesanan, belumlah banyak yang berani mencoba berkreasi desain baru.
3. Jenis produk terbatas, yang terjadi karena UMKM hanya memproduksi beberapa jenis produk saja. Apabila ada

²¹ Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia and Bank Indonesia.

permintaan model baru, UMKM sulit untuk memenuhinya.

Kalaupun menerima, membutuhkan waktu yang lama.

4. Kapasitas dan daftar harga produknya terbatas. Dengan kesulitan menetapkan kapasitas produk dan harga membuat konsumen kesulitan.
5. Bahan baku kurang terstandar, karena bahan bakunya dipeoroleh dari berbagai sumber yang berbeda.
6. Kontinuitas produk tidak terjamin dan kurang sempurna, karena produksi belum teratur maka biasanya produk-produk yang dihasilkan sering apa adanya.²²

3. Peranan UMKM Dalam Meningkatkan Kesejahteraan

a. UMKM Berperan Sebagai Lapangan Kerja Terbesar

Peran sektor UMKM di Indonesia dalam bentuk kontribusi output terhadap pembentukan atau pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) cukup besar, dan hal ini tentunya akan diikuti dengan kontribusi penciptaan lapangan kerja baru. Karena biasanya sektor UMKM bersifat padat karya atau banyak menyerap kerja.

b. UMKM Berperan Sebagai Pemeran Penting Untuk Mengembangkan Perekonomian Lokasi Serta Berperan Sebagai Pemberdayaan Masyarakat

Konsep pemberdayaan yang dilakukan bertujuan pada pemberdayaan bidang ekonomi dan bidang sosial. Dengan

²² Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia and Bank Indonesia.

maksud kelompok sasaran dapat mengelola usahanya, kemudian memasarkan dan membentuk siklus pemasaran yang relatif stabil dan agar kelompok sasaran dapat menjalankan fungsi sosialnya Kembali sesuai dengan peran dan tugas sosialnya.

c. UMKM Berpersan Dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusi, Sumber Inovasi, Dan Pencapaian Pasar Baru

Pengembangan SDM berkualitas adalah proses kontekstual, sehingga pengembangan SDM melalui upaya pendidikan bukanlah sebatas menyiapkan manusia yang menguasai pengetahuan dan keterampilan yang cocok dengan dunia kerja pada saat ini, melainkan juga manusia yang mampu, mau, dan siap belajar sepanjang hayat.²³

C. Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM)

1. Pengertian Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM)

Pengertian BPUM dijelaskan dalam Bab I Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang pedoman Umum Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)

²³ Faruq Ahmad Futaqi, Liana Dewi Susanti, and Husna Ni'matul Ulya, "Efektivitas Peran BankZiska: Ancaman Bagi Bank Thithil?," *Adzkiya : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 10, no. 02 (2023): 219, <https://doi.org/10.32332/adzkiya.v10i02.5756>.

Akibat pandemi COVID-19 yang terjadi di seluruh dunia, tidak tekecuali di Indonesia, berdampak terhadap sektor bisnis dan ekonomi pada UMKM. Karena kebijakan pembatasan sosial yang bertujuan untuk meminimalisir penyebaran virus, UMKM tepuruk dan tak sedikit yang harus menutup usaha karena anjloknya penjualan. Kesulitan yang dialami oleh UMKM tentu tidak dapat diabaikan begitu saja, karena mengingat UMKM merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat dan berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan untuk mewujudkan stabilitas nasional. Salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah adalah dengan menyalurkan Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM). Dengan adanya program BPUM diharapkan dapat menjadi pemacu agar roda perekonomian bagi pelaku usaha kecil dan menengah tetap berputas dengan nominal hibah Rp 2,4 juta yang langsung diberikan ke rekening penerima.

Program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) merupakan bantuan pemerintah yang berbentuk uang yang diberikan kepada pelaku usaha mikro yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pemberian BPUM dilakukan untuk menjalankan usaha di tengah krisis sebagai akibat dari pandemi COVID-19 untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Program BPUM diberikan

satu kali setiap tahun dalam bentuk uang sejumlah Rp 2.400.000 pada tahun 2020 dan Rp 1.200.000 pada tahun 2021. Dengan disalurkan langsung ke rekening penerima BPUM sebanyak 2 kali dengan nominal 600.000 pada setiap bulan pada tahun 2021. Penerima BPUM dapat diakses pada laman <https://eform.bri.co.id/bpum> atau dihubungi langsung dari pihak perbankan, untuk selanjutnya penerima BPUM diminta untuk datang ke bank penyalur untuk pembuatan buku rekening.

2. Tahapan Penyaluran Program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM)

Tata cara penyaluran BPUM tertuang dalam BAB IV Pasal 7 Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (UU No. 20 Tahun 2008, “UU No. 20 Tahun 2008,” UU No. 20 Tahun 2008, no. 1 (2008): 1–31, 7). Sebagai pelaku usaha mikro yang menerima program BPUM harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. WNI dan memiliki NIK

- b. Memiliki usaha mikro yang dapat dibuktikan dengan surat rekomendasi atau usulan dari lembaga atau instansi pengusul BPUM beserta lampirannya
- c. Tidak sedang menerima Kredit Usaha Rakyat (KUR)
- d. Belum pernah menerima dana BPUM atau yang telah menerima dana BPUM pada tahun anggaran sebelumnya.
- e. Bukan ASN, anggota TNI, POLRI, pegawai BUMN/BUMD.

Mekanisme pengajuan usaha mikro untuk calon penerima program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) ialah sebagai berikut:

- a. Calon penerima bantuan usaha mikro ialah calon yang memiliki usaha mandiri dan tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan.
- b. Data usulan yang direkomendasikan oleh Dinas Koperasi dan Lembaga Keuangan yang disampaikan ke Kemenkop UKM dan diproses oleh Tim Pengelola Data dengan melakukan data, verifikasi SLIK (OJK) dan SIKP (Kementrian Keuangan)
- c. Proses penyaringan data/pembersihan dilakukan untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya data ganda atau tidak sesuai format. Proses pembersihan data mencakup:

- 1) Memiliki identitas sama atau ganda/duplikasi dengan calon penerima BPUM yang direkomendasikan oleh lembaga lainnya

- 2) Nomor Induk Kependudukan tidak sesuai dengan format administrasi kependudukan
 - 3) Dokumen persyaratan tidak lengkap
 - 4) Sedang menerima kredit atau pinjaman KUR dan/atau kredit pinjaman perbankan lainnya.
- d. Dari proses *cleasing*, selanjutnya divalidasi pada Sistem Informasi Kredit Progam (SIKP) Kementerian Keuangan dan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK, yang selanjutnya akan divalidasi
 - e. Hasil dari verifikasi disampaikan pada kuasa pengguna anggaran (KPA) untuk diteapkan, yang selanjutnya diterbitkanlah surat keputusan dan surat perintah membayar (SPM)
 - f. KPA menetapkan pelaku usaha mikro sebagai penerima progam Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) dan menyampaikan SPM pada kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk menerbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D)
 - g. KPPN menyalurkan dana bantuan produktif kepada Bank penyalur progam Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM)
 - h. Pencairan dana progam Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) kepada penerima progam (Jakarta Pusat: TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia, 2021).

D. Pendapatan

1. Pengertian Pendapatan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, pendapatan ialah hasil kerja yang telah dilakukan (usaha atau sebagainya). Dalam kamus manajemen, pendapatan merupakan uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan, dan organisasi lainnya yang berbentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos dan laba dari kegiatan yang dilakukan. Pendapatan dapat diartikan sebagai banyaknya penerimaan yang dinilai dengan satuan mata uang yang dapat dihasilkan oleh seseorang, perusahaan, atau negara paa periode tertentu. Pendapatan merupakan jumlah atas penghasilan yang diterima oleh seseorang atau perusahaan untuk jangka waktu tertentu sebagai faktor balas jasa dari produksi.²⁴

Menurut Suroto, teori tentang pendapatan dapat didefinisikan sebagai seluruh penerimaan berupa uang atau barang yang bersumber dari pihak lain maupun hasil dari industri, yang dinilai atas dasar sejumlah uang dari harta yang berlaku saat itu.²⁵ Pendapatan oleh Sadono Sukirno didefinisikan sebagai pendapatan uang yang diperoleh dan diberikan kepada subjek ekonomi berdasarkan prestasi-prestasi yang diserahkan baik berupa pendapatan dari profesi yang telah

²⁴ Muhamad Sarifudin, *Pembiayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah*, Pertama (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021), 47–48.

²⁵ Suroto, *Strategi Pembangunan Dan Perencanaan Perencanaan Kesempatan Kerja* (Yogyakarta: Gajah Mada University, 2000), 26.

dilakukan serta pendapatan dari kekayaan.²⁶ Pendapatan dapat berupa gaji atau upah, sewa, deviden, keuntungan yang merupakan arus yang diukur pada periode waktu tertentu seperti seminggu, sebulan, setahun atau jangka waktu yang lama.²⁷

Dalam bisnis, pendapatan ialah jumlah uang yang diterima oleh perusahaan dari kativitasnya, kebanyakan dari penjualan produk dan/jasa kepada pelanggan. Pertumbuhan pendapatan merupakan indikator penting dari penerimaan pasar atas produk dan jasa perusahaan.²⁸

Dalam Islam, pendapatan merupakan perolehan barang, uang yang diterima atau yang dihasilkan oleh masyarakat berdasarkan aturan-aturan yang bersumber pada syariat Islam. Dalam Islam, kebutuhan menjadi alasan untuk mencapai tujuan pendapatan minimum. Kecukupan standar hidup yang baik merupakan hal yang paling dasar dalam retribusi kekayaan, lalu kemudian dikaitkan dengan kerja dan kepemilikan pribadi.²⁹

Dalam ekonomi Islam, distribusi pendapatan dan kekayaan berkaitan erat dengan moral Islam, menjadi alat untuk mencapai kesejahteraan di dunia dan akhirat. Islam menghendaki agar harta benar-benar terdistribusi secara adil dan merata.

²⁶ Sadono Sukirno, *Teori Pengantar Mikro Ekonomi* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006), 47.

²⁷ Suroto, *Strategi Pembangunan Dan Perencanaan Perencanaan Kesempatan Kerja*.

²⁸ Bachrudin Sjaroni, Noveria, and Edi Djunaedi, *Ekonomi Mikro* (Yogyakarta: Deepublish, 2011), 111.

²⁹ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam* (Depok: Kencana, 2017), 132.

E. Sistem Ekonomi Islam

1. Pengertian Sistem Ekonomi Islam

Islam sebagai sebuah agama memiliki sistem yang perlu diterapkan, tidak terkecuali dalam kegiatan ekonomi. Pada penerapan nilai Islam dalam aktivitas ekonomi pada periode ekonomi modern sudah dimulai sejak empat dekade belakang yang dikenal dengan sistem ekonomi Islam. Pada awal perkembangannya penerapan nilai-nilai Islam dalam kegiatan ekonomi lebih banyak diterapkan pada sektor keuangan.

Ekonomi Islam didefinisikan sebagai sebuah perilaku atau sistem ekonomi yang mengacu pada aturan-aturan yang ditetapkan dalam Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadis. Sehingga dalam implementasinya, aturan ini dianggap sebagai petunjuk, pengarah, dan pedoman dalam melakukan aktivitas ekonomi.

Konsep ekonomi Islam merupakan suatu sistem yang kompleks dan dinamis sifatnya. Berbagai faktor yang membentuk ekonomi yang Islami dan dinamika organisasi di dalamnya selalu berubah dari waktu ke waktu sehingga tidak berlebihan bila Nomani dan Rahmena merumuskan sebuah desain dinamika modern mengenai sebuah masyarakat Islam yang berdasarkan atas kepedulian, simpati, keadilan sosial, kebebasan, demokrasi dan persamaan.³⁰

³⁰ Ernie Tisnawati Sule dkk, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), 234.

Sistem ekonomi Islam adalah sistem Ekonomi yang terjadi setelah prinsip ekonomi yang menjadi pedoman kerjanya dipengaruhi atau dibatasi oleh ajaran-ajaran Islam. Sistem Ekonomi Islam adalah pertanyaan tentang pengaruh yang dipancarkan oleh ajaran-ajaran Islam terhadap prinsip ekonomi yang menjadi pedoman bagi setiap kegiatan ekonomi, yang bertujuan menciptakan alat-alat (barang atau jasa) untuk memuaskan berbagai keperluan manusia. Sistem ekonomi Islam tersebut bersumber dari *Al-Qur'an* dan *Hadist*.³¹ Sehingga dapat dilihat bahwa ada beberapa prinsip dasar dari ekonomi Islam yang berbeda dari prinsip ekonomi konvensional.

2. Nilai-Nilai Dasar Ekonomi Islam

Moral Islam sebagai pilar ekonomi Islam perlu dijabarkan lebih lanjut menjadi nilai-nilai yang lebih terinci sehingga pada akhirnya dapat menjadi rumusan penentuan perilaku para pelaku ekonomi. Nilai-nilai ini merupakan sisi normatif dari ekonomi Islam yang berfungsi mewarnai atau menjamin kualitas perilaku ekonomi setiap individu. Sebagai misal, ketika orang Islam membayar zakatnya, namun diikuti dengan kata kata yang menyakiti hati penerima zakat, maka amalan zakat tersebut tidak dinilai ibadah atau mendapatkan imbalan baik dihadapan Allah. Amalan zakat harus diikuti dengan nilai-nilai kesopanan saat mendistribusikannya, dengan tidak mengungkit-ungkit.

³¹ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf* (jakarta: UI Press, 2012), 18.

Keberadaan nilai semata pada perilaku ekonomidapat menghasilkan suatu perekonomian yang normatif, tidak akan bisa berjalan secara dinamis. Oleh karena, implementasi nilai-nilai ini harus secara bersama-sama didasarkan atas prinsip-prinsip ekonomi. Prinsip inilah yang akan menjadikan bangunan ekonomi Islam kokoh dan dinamis, dan nilailah yang berfungsi untuk mewarnai kualitas bangunan tersebut. Berikut ini akan diuraikan beberapa nilai-nilai dasar ekonomi Islam yang digali dari Al-Quran dan Sunnah. Nilai-nilai dalam Al-Quran dan Hadis terkait dengan ekonomi sangatlah banyak. Dari berbagai pandangan ekonomi Muslim dapat disimpulkan bahwa inti dari nilai ajaran Islam adalah tauhid, yaitu bahwa segala aktifitas manusia di dunia ini, termasuk ekonomi, hanya dalam rangka untuk ditujukan mengikuti satu kaidah hukum, yaitu hukum Allah. Pada hakikatnya hukum ini beaku di dunia ini bisa berasal dari alam maupun buatan manusia. Ekonomi akan membawa pada *falah* ketika mampu membawa hukum-hukum buatan manusia ini kembali kepada hukum universal, yaitu hukum Allah yang kadang disebut dengan hukum alam oleh masyarakat konvensional. Dalam pelaksanaanya, nilai tauhid ini diterjemahkan dalam banyak nilai dan terdapat tiga nilai dasar yang menjadi pembeda ekonomi Islam dengan lainnya, yaitu:

a. *Adl*:

Keadilan (*adl*) merupakan nilai paling asasi dalam ajaran Islam. Menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman adalah tujuan

utama dari risalah para Rasul-Nya. Keadilan seringkali diletakkan sederajat dengan kebajikan dan ketakwaan. Seluruh ulama terkemuka sepanjang sejarah Islam menempatkan keadilan sebagai unsur paling utama dalam Maqoshid Syariah. Ibn Taimiyah menyebut keadilan sebagai nilai utama dari tauhid, sementara Muhammad Abduh menganggap kezaliman (*zulm*) sebagai kejahatan yang paling buruk (*aqbah al-munkar*) dalam kerangka nilai-nilai Islam. Sayyid Qutb menyebut keadilan sebagai unsur pokok yang komprehensif yang terpenting dalam semua aspek kehidupan

Terminologi keadilan dalam Al-Quran disebutkan dalam berbagai istilah, antara lain „*adl*, *qisth*, *mizan*, *hiss*, *qasd*, atau ekspresi tidak langsung, sementara untuk terminology ketidakadilan adalah *zulm*, *itsm*, *dhalal*, dan lainnya. Setelah kata „Allah“ dan „pengetahuan“, keadilan dengan berbagai terminologinya merupakan kata yang paling sering disebutkan dalam Al-Quran.

Dengan berbagai muatan makna, „adil“ tersebut, secara garis besar keadilan dapat didefinisikan sebagai keadaan dimana terdapat kesamaan perlakuan dimata hukum. Kesamaan hak kompensasi, hak hidup secara layak, hak menikmati pembangunan dan tidak adanya pihak yang dirugikan serta adanya keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan.³²

³² Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *EkonomiIslam*, 59

Berdasarkan muatan makna adil yang ada dalam Al- Quran sebagaimana disebut di atas, maka bisa diturunkan berbagai nilai turunan yang berasal darinya sebagai berikut.

1) Persamaan kompensasi

Persamaan kompensasi adalah pengertian adil yang paling umum, yaitu bahwa seseorang harus memberikan kompensasi yang sepadan kepada pihak lain sesuai dengan pengorbanan yang telah dilakukan. Pengorbanan yang telah dilakukan inilah yang menimbulkan hak pada seseorang yang telah melakukan pengorbanan untuk memperoleh balasan yang seimbang dengan pengorbanan.

2) Persamaan hukum

Persamaan hukum disini memberikan makna bahwa setiap orang harus diperlakukan sama di depan hukum. Tidak boleh ada diskriminasi terhadap seseorang di depan hukum atas dasar apa pun juga. Dalam konteks ekonomi, setiap orang harus diperlakukan sama dalam setiap aktivitas maupun transaksi ekonomi. Tidak ada alasan untuk melebihkan hak suatu golongan atas golongan yang lain hanya karena kondisi yang berbeda dari kedua golongan tersebut.

3) Moderat

Moderat disini dimaknai sebagai posisi tengah-tengah. Nilai adil disini dianggap telah diterapkan seseorang jika orang yang bersangkutan mampu memosisikan dirinya dalam posisi di tengah. Hal ini memberikan suatu implikasi bahwa seseorang harus mengambil posisi di tengah dalam arti tidak mengambil keputusan yang terlalu memperberat ataupun keputusan yang terlalu memperingan, misalnya dalam hal pemberian kompensasi.

4) Proporsional

Adil tidak selalu diartikan sebagai kesamaan hak, namun hak ini disesuaikan dengan ukuran setiap individu atau proporsional, baik dari sisi tingkat kebutuhan, kemampuan, pengorbanan, tanggung jawab, ataupun kontribusi yang diberikan oleh seseorang. Proporsional tidak hanya berkaitan dengan konsumsi, namun juga pada distribusi pendapatan. Suatu distribusi yang adil tidak selalu harus merata, namun perlu tetap memerhatikan ukuran dari masing-masing individu yang ada; mereka yang ukurannya besar perlu memperoleh besar dan yang kecil memperoleh jumlah yang kecil pula.

Seluruh makna adil tersebut akan terwujud jika setiap orang menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, keberanian, kelurusan dan kejelasan. Secara singkat masing-masing nilai ini dijelaskan sebagai berikut.

1) Kebenaran

Kebenaran merupakan esensi dan dasar dari keadilan. Kebenaran dalam hal ini dikamnai sebagai kesesuaian dengan syariah Islam. Kebenaran empiris atau factual hanya bisa diterima jika tidak bertentangan dengan kebenaran syariah. Kebenaran dalam memberikan informasi, kebenaran dalam memberikn pertimbangan dan kebenaran mengambil keputusan memberikan jaminan kepada semua pihak atas hak-hak yang terkait. Keadilan hanya akan bermakna jika setiap orang berfikir, bersikap, dan berperilaku secara benar.

2) Kejujuran

Jujur berarti adanya kosistensi antara kepercayaan, sikap, ungkapan dan perilaku. Kejujuran merupakan aspek penting dan prasyarat dalam keadilan. Kejujuran merupakan tuntutan yang mutlak untuk bisa mencapai kebenaran dan keadilan. Bila seseorang tidak bisa berlaku jujur dalam suatu hal maka keputusan yang diambil dalam urusan itu dipastikan tidak benar dan tidak adil.

3) Keberanian

Untuk mengambil suatu keputusan yang adil dan melakukan yang benar seringkali seseorang dihadang oleh suatu keadaan yang serba menyulitkan. Oleh karena itu, keberanian

diperlukan untuk mengatasi semua hal ini, tanpa hal ini keadilan tidak bisa diwujudkan.

4) Kelurusan

Nilai kelurusan dinilai sebagai taat asas atau konsisten menuju tujuan. Taat asas disini merupakan suatu kondisi yang harus dipenuhi agar perilaku adil bisa terwujud. Jika seseorang tidak bisa berperilaku taat asas, maka akan sangat terbuka kemungkinan untuk melakukan kezaliman.

b. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban untuk memakmurkan bumi dan alam semesta sebagai tugas seorang khalifah. Setiap pelaku ekonomi memiliki tanggung jawab untuk berperilaku ekonomi yang benar, amanah dalam mewujudkan kemaslahatan. Juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum bukan kesejahteraan pribadi atau kelompok tertentu saja.³³

Islam memberikan perhatian yang besar pada konsep tanggung jawab, dengan menetapkan keseimbangan antara kehendak bebas dan tanggung jawab. Konsep tanggung jawab melahirkan: pertama perbuatan yang dilakukan harus memberikan kebaikan (masalah) sebesar-besarnya pada masyarakat. Oleh sebab itu, konsep tanggung jawab melahirkan sikap kepedulian terhadap lingkungan sosial, yang memberikan dampak bukan hanya pada kepribadian

³³ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format Keadilan Ekonomi Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 63

individu secara pribadi, namun kebaikan yang berdampak pada masyarakat secara umum. Kedua, konsep tanggung jawab lahir secara sukarela dari dalam diri manusia bukan paksaan, dengan demikian melahirkan kesadaran untuk menjadi diri yang lebih baik.³⁴

Makna tanggung jawab (khilafah) dapat dijabarkan lebih lanjut menjadi beberapa pengertian sebagai berikut.

- 1) Tanggung jawab berperilaku ekonomi dengan cara yang benar
 Suatu usaha pemilikan, pengelolaan ataupun pemanfaatan sumber daya yang tidak benar akan bisa membuat kerusakan pada lingkungan baik kerusakan yang dampaknya langsung maupun kerusakan yang baru akan dirasakan akibatnya setelah beberapa decade kemudian. Bentuk pengelolaan yang tidak benar dalam Islam diartikan sebagai setiap bentuk pengelolaan yang berdampak pada kemubadziran dan pengrusakan ataupun cara pengelolaan yang bertentangan dengan syariah Islam, seperti perjudian, penyuapan (bribery), prostitusi, dan sebagainya. Secara praktisi, manusia diwajibkan untuk mengikuti semua petunjuk-petunjuk Allah dan menjauhi semua larangan-larangan-Nya dalam memanfaatkan sumber daya tersebut.

- 2) Tanggung jawab untuk mewujudkan *maslahah* maksimum

³⁴ Ibid., 65

Dalam memanfaatkan sumber daya ekonomi, nilai yang digariskan Islam adalah memberikan kemanfaatan yang sebesar- besarnya bagi kehidupan manusia sebagai sarana terciptanya kesejahteraan. Adanya hambatan yang menyebabkan sekelompok manusia dari kalangan tertentu menguasai atau memonopoli pemanfaatan sumber daya ekonomi harus dicegah. Juga harus dicegah adanya ambatan structural yang menghalangi sekelompok manusia untuk ikut memperoleh manfaat dari sumber daya ekonomi, terutama sumber daya ekonomi vital yang menentukan kelangsungan hidup manusia.

3) Tanggung jawab perbaikan kesejahteraan setiap individu

Perbedaan rizki dari Allah merupakan kehendak Allah semata. Allah telah mengetahui ukuran yang tepat bagi masing- masing hamba-Nya. Namun, perbedaan tersebut tidak boleh menjadi unsur yang memicu kekacauan. Hal ini bisa diwujudkan jika kesejahteraan tidak dimonopoli oleh sekelompok orang. Mereka yang memperoleh kelebihan rizki bertanggung jawab untuk memberikan sebagian dari rizkinya kepada pihak lain yang sedikit jumlah rizkinya.

c. *Takaful*

Islam mengajarkan bahwa seluruh manusia adalah bersaudara. Sesama orang Islam adalah saudara dan belum sempurna iman

seseorang sebelum ia mencintai saudaranya melebihi cintanya pada diri sendiri. Hal inilah yang mendorong manusia untuk mewujudkan hubungan yang baik di antara individu dan masyarakat melalui konsep penjaminan oleh masyarakat atau *takaful*. Jaminan masyarakat (*social insurance*) ini merupakan bantuan yang diberikan masyarakat kepada anggotanya yang terkena musibah atau masyarakat yang tidak mampu. Jaminan masyarakat ini tidak saja bersifat material, melainkan juga bersifat *ma'nawiy* (nonmateri). Konsep *takaful* ini bisa dijabarkan lebih lanjut menjadi sebagai berikut.³⁵

- 1) Jaminan terhadap pemilikan dan pengelolaan sumber daya oleh individu

Setiap individu dalam pandangan Islam mempunyai hak untuk memiliki dan mengembangkan sumber daya ekonomi. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan memonopoli suatu barang atau sumber daya ekonomi untuk kepentingan pribadi. Sebagaimana Allah jelaskan bahwa setiap individu manusia adalah khalifah Allah di bumi dan sumber daya alam ini diciptakan untuk kesejahteraan manusia. Setiap individu juga harus dijamin mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan lapangan kerja (pemilikan dan pengelolaan tenaga kerja) dan pemanfaatan sumber daya alam yang dikuasainya.

³⁵ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, 63

- 2) Jaminan setiap individu untuk menikmati hasil pembangunan atau output

Setiap individu memiliki hak untuk hidup secara baik dan mulia, menikmati sumber daya ciptaan Allah tetap dengan berpegang pada nilai keseimbangan dan masyarakat yang harmoni. Sekecil apapun hasil pembangunan yang diperoleh oleh suatu masyarakat harus didistribusikan kepada setiap anggotanya.

- 3) Jaminan setiap individu untuk membangun keluarga sakinah

Keluarga merupakan elemen inti dari wujudnya masyarakat. Dalam pandangan Islam., masyarakat bukan sekadar hasil perkumpulan dari individu-individu, namun masyarakat dibangun secara hierarkis oleh individu, keluarga, masyarakat, negara, dan umat sedunia. Masyarakat yang sejahtera hanya akan terwujud oleh keluarga- keluarga yang sakinah. Sakinah dalam hal ini dimaknai sebagai keluarga yang dibangun dengan tujuan dan proses benar. Setiap individu harus mendapatkan jaminan untuk membentuk keluarga sakinah, baik dari mulai memilih jodoh yang terbaik, menikah, dan memiliki serta membangun keturunan yang baik.

- 4) Jaminan untuk *amar ma'ruf nahi munkar*

Amar ma'ruf nahi munkar merupakan kewajiban bagi setiap individu Muslim dalam menjalani kehidupan di dunia, yaitu

kewajiban untuk mendorong orang lain berbuat kebaikan dan mencegah manusia dari berbuat keburukan. Dengan konsep ini, manusia secara individu atau kelompok akan berusaha untuk mewujudkan kehidupan yang baik dan menjauhkan hal-hal yang dilarang Allah dari kehidupannya. Suatu perekonomian Islam harus menjamin adanya peluang setiap individu untuk *amar ma'ruf nahi munkar* sehingga masyarakat harmoni bisa terwujud

F. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan berasal dari Bahasa Inggris yaitu *empowerment*, sebuah konsep yang digunakan sebagai pembangunan yang dianggap tidak berhasil dengan memberikan jawaban memuaskan terhadap masalah-masalah besar pembangunan, khususnya masalah kekuasaan dan ketimpangan. Tujuan atas pemberdayaan ini ialah untuk menemukan alternatif baru dalam pembangunan masyarakat.³⁶

Suatu masyarakat dapat dikategorikan sebagai masyarakat yang berdaya apabila memiliki salah satu atau lebih dari beberapa variabel berikut ini:

- a. Memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan perekonomian yang stabil
- b. Memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan
- c. Memiliki kemampuan dalam menghadapi ancaman dan seragan dari luar

³⁶ Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat* (Bandung: Humaniora Utama Press, 2006), 2.

- d. Memiliki kemampuan bekreasi dan berinovasi dalam mengatualisasikan diri dan menjaga eksistensinya dengan bangsa dan negara.

Pemberdayaan di bidang ekonomi ialah upaya untuk membangun masyarakat dengan memberikan dorongan, motivasi, dengan membangkitkan dan menumbuhkan kesadaran terhadap diri untuk memanfaatkan potensi ekonomi yang dimilikinya serta berupaya untuk bisa megembangkannya. Pemberdayaan diarahkan untuk meningkatkan ekonomi umat atau masyarakat secara produktif, mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan pendapatan yang lebih besar untuk kehidupan yang lebih baik.

Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan ialah masyarakat tidak dijadikan sebagai obyek dari berbagai proyek pembangunan, akan tetapi masyarakat sebagai subyek dari upaya pembangunannya sendiri. Subejo dan Narimo mengartikan proses pemberdayaan masyarakat sebagai upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan, dan mengelola sumber daya lokal yang dimiliki melalui *collective* dan *networking* sehingga dapat memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi, dan sosial.

BAB III

EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN BPUM BAGI PELAKU USAHA DI DESA BAGI MADIUN DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

A. Gambaran Umum Desa Bagi Kabupaten Madiun

1. Sejarah Desa Bagi Kabupaten Madiun

a. Asal –Usul Desa

Menurut penelitian ahli sejarah maka Desa Bagi Kecamatan Madiun terdiri dari beberapa versi dan zaman;

Desa Bagi sudah ada semenjak jaman pemerintahan Raja Darmawangsa Raja Kerajaan Kahuripan, hal ini dapat dilihat dari sisa-sisa batu peninggalan yang terdapat di Desa Bagi (disekitar makam dusun Desa Bagi) yaitu :

- 1) Adanya batu Markara berbentuk kepala raksasa sebagai simbol pintu gerbang masuk makam atau tempat persembahan.
- 2) Batu landasan tempat bersemedi/bersembahyang berbentuk **LUMPANG** sebagai tempat pemujaan dan batu bundar berbentuk **TUMPAK** sebagai landasan tiang bangunan.
- 3) Ditemukannya **ARCA** disekitar makam dusun Bagi desa Bagi berupa arca berkepala satu tapi bermuka empat sebagai gambaran desa Syiwa. Selain di Dusun Bagi Desa Bagi juga diketemukan Batu yang sama bentuknya yaitu di dusun Mantren desa Bagi dan dusun Kuwek Desa Tiron.

4) Dari hal tersebut diatas bisa dipastikan penghuni desa Bagi dari orang-orang beragama Hindu pada zaman pemerintahan *Raja Syailendra* dan di desa Bagi ada sekelompok manusia yang dulu dipimpin seorang Resi atau Pertapa yang bernama **RESI DIPO LAKSONO** yang dimakamkan disebelah selatan tanggul atau sekarang disebut **PUNDEN KAWAK**.

Setelah perang Madiun dan Mataram, Hasil dari kemenangan Mataram untuk menguasai Madiun ditempatkan seorang pejabat, jadi daerah-daerah itu diberi pengawas dari punggawa kerajaan Mataram termasuk di desa Bagi juga diberi pengawas Mataram yang namanya **ASIENG SUTAWIJAYA**. Maka dari itu pada saat itu desa Bagi dipimpin oleh seorang punggawa Mataram yang bernama **ASIENG SUTAWIJAYA**.

Pada tahun 1600 sM VOC masuk Jakarta, kemudian Mataram tidak rela, dan Mataram memukul VOC dipimpin oleh pangeran Mangkubumi dan Danuredjo namun Mataram kalah dan bergabung dengan VOC pada zaman pemerintahan Sultan Amangkurat alias Pangeran SEKAR SIDO TEGAL ARUM.

Ada beberapa Sentono Dalem Mataram yang tidak setuju dengan tindakan Raja Mataram untuk bergabung dengan Belanda, maka beliau melarikan diri ke arah timur dan sampai desa Bagi. Dan disinilah Rayi Dalem di Bagi membuat dan menenun sarung sebagai upeti bahwa beliau masih hidup dan lepas dari serangan

belanda, dan sarung itu dinamakan **SARUNG SEMBAGE** jadi istilah sarung sembage menjadi Desa Sembagi dan akhirnya menjadi desa Bagi. Dua Sentono Dalem yang pergi dari kerajaan tersebut ada dua orang dengan nama samaran KRINCING WESI adalah seorang Patih dan seorang bernama **SINGO YUDHO**, sang patih dimakamkan di dusun Candi desa Bagi demikian juga **SINGO YUDHO** seorang yang babat dusun candi juga dimakamkan di Candi.

Sayangnya sarung sembage tidak ada yang tahu, sebab hanya satu-satunya dikirim ke Mataram. Demikian riwayat singkat asal mula desa Bagi Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun.

b. Sejarah Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa Bagi mulai berdiri sejak tahun 1827 dan diubah menjadi Desa Bagi pada tahun 1827, dengan kepala pemerintahan pertama kali yaitu Bapak BPH Tedjo Kusumo. Secara lebih jelas tentang silsilah pemerintahan desa Bagi, sebagai berikut:

Karto Diharjo	Tahun 1965 – 1885
Imam Rusli	Tahun 1985 – 1992
Kartono Yulianto	Tahun 1992 – 2002
Ir. Agus Pujo Prasetyo	Tahun 2002 – 2013
Agus Pramono	Tahun 2013 – 2019
H. Mulyanto	Tahun 2019 – sekarang

c. Sejarah Pembangunan Desa

Dilihat dari segi pembangunan yang terjadi di Desa Bagi dari tahun ke tahun mengalami banyak peningkatan baik di bidang ekonomi, sosial maupun lingkungan.

Dahulu Desa Bagi masih banyak didominasi oleh jalan-jalan tanah yang selalu bermasalah saat musim hujan. gedung dan rumah-rumah sederhana, serta fasilitas sangat terbatas. Demikian pula dari segi ekonomi, pendapatan rata-rata masih cukup rendah dengan SDM yang juga pas-pasan. Lambat laun melalui kerja keras dari seluruh pihak dan tekad masyarakat Desa Bagi yang mendambakan perbaikan kualitas hidup, maka saat ini hasil pembangunan di berbagai bidang sudah dapat dirasakan dampak positifnya.

2. Gambaran Umum Lokasi Desa Bagi Kabupaten Madiun

Desa Bagi salah satu dari 13 desa yang ada di Kecamatan Madiun yang terletak kurang lebih 6 km kearah Utara dari Kecamatan Madiun, Desa Bagi mempunyai wilayah seluas : 401,8 ha dengan jumlah penduduk : $\pm$ 4.747 dengan jumlah Kepala Keluarga : $\pm$ 1.727 KK dengan Batas – batas wilayah sbb :

Sebelah Utara : Desa Mojomanis Kab. Ngawi

Sebelah Timur : Desa Garon Kec. Balerejo

Sebelah Selatan : Desa Gunungsari Kec. Madiun

Sebelah Barat : Desa Cabean Kec. Sawahan

Iklim Desa Bagi sebagaimana desa – desa lain di wilayah Indonesia mempunyai Iklim Kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Bagi kecamatan Madiun . dan pada sampai saat ini juga tidak ketinggalan dibanding dengan kondisi desa-desa yang lain biarpun kondisi penduduk desa tergolong kategori miskin/kurang mampu.

3. Profil Pemerintahan Desa Bagi Kabupaten Madiun

a. Pembagian Wilayah Desa

Luas wilayah Desa Bagi dengan luas wilayah 401,8 ha. Desa Bagi terdiri dari Empat Dusun, yaitu Dusun Bagi, Dusun Gedangan, Dusun Candi dan Dusun Mantren. Perangkat Desa menurut jenis jabatannya di Desa Bagi terdiri dari 1 Kepala Desa, 1 Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Kesra, Kaur Umum, Kaur Pemerintahan, 4 Kepala Dusun, 1 Uceng, 1 Bayan, 1 Jogoboyo, 1 Among Tani dan 1 Modin. Desa Bagi terdiri dari 5 Rukun Warga (RW) dan 30 Rukun Tangga (RT).

b. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Sebagaimana dipaparkan dalam UU No. 06 tahun 2014 bahwa di dalam Desa terdapat tiga kategori kelembagaan Desa yang memiliki peranan dalam tata kelola Desa, yaitu: Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan

urusan pemerintahan di tingkat Desa (pemerintahan Desa) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintahan Desa ini dijalankan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di negeri ini. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala Desa dan perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. BPD berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Tabel 3.1
Struktur Pemerintahan Desa

No	Nama	Jabatan
1	Mulyanto	Kepala Desa
2	Sidik Aprianto, S.PdI	Sekretaris Desa
3	Darmadji	Kaur Umum
4	Hendi Kusnadi	Kaur Perencanaan
5	Siti Muniroh, S.PdI	Kaur Keuangan
6	Suparno	Kasi Kesejahteraan
7	Mudjiono	Kasi Pelayanan
8	Karmiatun	Kasi Pemerintahan
9	Kristanto Setyawan, ST	Kamituwo Bagi
10	Prasetiyo	Kamituwo Gedangan
11	Nyamiran	Kamituwo Mantren
12	Yeni Puspita	Staf
13	Dwi Prasetiyo	Staf

B. Efektivitas Progam Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM)
dalam Meningkatkan Pendapatan Pelaku Usaha Berdasarkan
Perspektif Ekonomi Islam

Mengingat pentingnya sektor UMKM di Indonesia, tidak terlepas dengan permasalahan yang sering terjadi. Tidak dapat dipungkiri, permasalahan yang terjadi pada UMKM seperti permasalahan dari segi finansial dimana UMKM sulit untuk mengakses permodalan dan pembiayaan lantaran banyaknya UMKM yang belum *bankable*.. Kebijakan pemerintah turut andil dalam meenangani permasalahan yang terjadi pada

sektor UMKM dengan program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM).

Berdasarkan observasi peneliti terhadap sektor UMKM di desa Bagi Kabupaten Madiun telah menemukan beberapa pelaku Usaha UMKM yang merasa terbantu dengan adanya program BPUM. Tentu setiap program yang direalisasikan memiliki tujuan yang ingin dicapai, tidak terkecuali program BPUM untuk sektor UMKM. Keefektifan suatu program apabila pelaksanaan program telah mencapai tujuan sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya. Keefektifan program dapat menunjukkan tingkat keberhasilan atas pencapaian program melalui 5 indikator yaitu Pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tepat tujuan, serta perubahan nyata.

1. Pemahaman program

Pemahaman program berkaitan erat dengan sejauh mana kelompok yang berkepentingan mengerti serta memahami kegiatan atas program dan mengetahui sosialisasi tentang program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM). Dari sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan edukasi dalam pelaksanaan program BPUM yang nantinya tidak terdapat kesalahfahaman dalam penggunaannya.

Sosialisasi program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) yang sasarannya ditujukan kepada masyarakat oleh pihak desa dan dinas koperasi.

Bapak Sidik Aprianto selaku sekretaris Desa Bagi mengatakan bahwa, aparat desa telah memberitahu masyarakat mengenai program bantuan ini, beliau mengatakan bahwa:

“Program Bantuan BPUM itu sebenarnya bantuan untuk UMKM mas, ya program yang ditujukan untuk permodalan usaha. Kami selaku aparat desa ya turut membantu pelaku usaha yang mengajukan bantuan mas, mulai dari membantu memberikan berkas yang dibutuhkan, sama memberi arahan prosedur pengajuannya seperti apa. Dari dinas juga memberikan sosialisai bantuan ini.”

Selain dari aparat desa, Ibu Karmiatun selaku Kasi Pemerintahan desa juga menambahi tentang pengadaan sosialisasi program BPUM:

“BPUM itu bantuan untuk UMKM mas, dari pihak desa juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang program ini. Banyak pelaku usaha yang mengajukan program bantuan ini ke Desa, entah mereka hanya meminta berkas pendukung dan mendaftar sendiri ke disperindag atau meminta dari kami untuk mbantu daftar ke dinas.”

Proses sudah dilakukannya sosialisasi ini pun diperkuat dengan pernyataan dari Bapak Kristanto selaku Kamituwo Desa bagi:

“Sosialisasi bantuan BPUM sudah dilakukan mas oleh dinas, juga sudah ada sosialisasi kepada masyarakat yang menerima bantuan BPUM. Mereka menyampaikan mengenai bantuan BPUM itu buat siapa saja, kegunaanya untuk apa, terus juga cara syarat-syarat yang dibutuhkan untuk mengajukan bantuan, dari kami juga membantu daftarkan ke dinas mas.”

Selain dari pemerintah desa, sebagai penerima program BPUM masyarakat merasa sudah mendapatkan sosialisasi tentang program BPUM ini. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Ida Wahyudi salah seorang

pelaku usaha UMKM yang mempunyai usaha warung es di Desa

Bagi:

“Kemarin sebelum pengajuan, saya diberitahu sama kamituwo mas, katanya ada bantuan buat pelaku usaha UMKM. Terus kamituwo juga memberitahu saya berkas-berkas untuk pengajuan sama syarat-syaratnya. Tapi setelah menerima bantuan juga ada sosialisasi lagi mas, katanya BPUM itu bantuan untuk modal usaha UMKM yang benar-benar memiliki usaha, jadi bukan usaha-usaha yang bodong. Dari dinas menjelaskan bahwa jika ada yang melanggar dari ketentuan ada sanksinya mas, ya dari sana saya tau program ini seperti apa.”

Bukan hanya pendapat dari Ibu Ida saja mengenai sosialisasi program bantuan BPUM, akan tetapi Ibu Wiwik juga menambahkan:

“Bantuan BPUM itu bantuan untuk pelaku usaha UMKM mas, itu bantuan berupa uang buat tambahan modal usaha. Kalo sosialisasi ada dari pihak desa kemarin mas, kita di kasih tau mengenai program ini, terus caranya buat pengajuannya itu seperti apa”.

Ibu Semi Astuti pemilik usaha Mracang juga menambahkan mengenai sosialisasi yang diadakan oleh pihak desa mengenai bantuan BPUM:

“Bantuan BPUM to mas ? ya itu bantuan modal buat pelaku usaha UMKM. Kalo sosialisasi saya kemarin taunya dari Kamituwo mas, katanya ada bantuan buat UMKM gitu, terus saya tanya syaratnya apa saja. Nah dari situ saya langsung mengajukan ke desa mas, dan dari desa dibantu buat daftar ke dinas, Alhamdulillah dapat satu juta dua ratus.”

Dari pernyataan mengenai pemahaman program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) didapat hasil bahwa, baik dari pihak pemerintah desa maupun masyarakat penerima bantuan telah memahami tentang program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro

(BPUM). Dari pihak juga telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM).

2. Tepat sasaran

Kepatan sasaran sangat penting sehingga dapat menentukan keefektivan program yang telah dijalankan. Tepat sasaran dapat dilihat berdasarkan kesesuaian sasaran dari program yang telah dijalankan kepada sasaran yang telah sesuai. Ketepatan sasaran dari program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) ialah mereka pelaku usaha UMKM yang benar-benar melakukan usaha mandiri dan tidak sedang memiliki pinjaman kredit dari bank.

Pada aspek tepat sasaran, dari pihak pemerintah desa telah memaparkan mengenai ketepatan sasaran, program BPUM dengan kunjungan langsung oleh beberapa aparat desa secara pribadi. Hal tersebut telah disampaikan oleh Bapak Suparno selaku sekertaris Kasi Kesejahteraan Desa Bagi, berikut hasil wawancara dari Bapak Suparno:

“Saya kemarin kebetulan main ke tempat usaha penerima bantuan BPUM mas, dan saya lihat juga sudah tepat sasaran. Dari mereka juga sudah memberi bukti nyata jika telah benar-benar melakukan usaha, dan saya kemarin juga sempat mencoba produk usahanya. Dari pelaku usaha UMKM juga sudah banyak yang mengajukan bantuan lewat desa, tapi dari semuanya total penerima bantuan UMKM sebanyak 34 UMKM mas.”

Bukan hanya dari Sekertaris desa saja yang mengatakan bahwa ketepatan sasaran atas progam ini sudah sesuai. Hal ini disampaikan oleh Bapak Kristanto selaku kamituwo desa Bagi:

“Dari pengamatan saya sudah tepat sasaran mas, la wong saya kemarin pernah nyambangi dan beli produknya. Di desa Bagi yang dapat yang dapat bantuan ada 34 UMKM mas, dari mereka juga sudah sesuai dengan kriteria yang berhak dapat bantuan BPUM UMKM.”

Pada penetapan penerima progam BPUM, seudah tepat sasaran dan sesuai dengan yang ada di daftar penerima progam BPUM sebagai pelaku usaha yang ada di Desa Bagi. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Sidik selaku sekertaris Desa Bagi:

“Sudah, sudah tepat sasaran mas, penerima progam BPUM ini sudah sesuai dengan daftar, dari mereka juga sudah sesuai sama kriteria, mereka juga sudah benar-benar melakukan usaha UMKM.”

Tabel 4.2
Daftar Penerima Bantuan

No	Nama	Alamat Usaha	Jenis Usaha
1	Sriningsih	RT 10/02	Warung Kopi
2	Sri Umini	RT 11/02	Warung Kopi
3	Sumarsih	RT 22/04	Jualan Telor
4	Yatmiati	RT 05/01	Warung Kopi
5	Agus Gunawan	RT 20/03	Angkringan
6	Darmi	RT 03/01	Warung Kopi
7	Muryanti	RT 19/03	Selep Tepung, Kopi, Sambal
8	Wiwik Nofitasari	RT 17/03	Membuat Kue, Jajanan
9	Amirudin	RT 08/02	Jual Nasi, Mie Goreng
10	Junita Rahmawai	RT 13/02	Jual Roti Bakar
11	Ida Wahyudi	RT 05/01	Warung Es, jajan
12	Jumini	RT 27/05	Warung Kopi
13	Tukiyem	Rt 09/02	Warung Kopi
14	Sriyatu	RT 13/02	Warung Kopi
15	Dwi Lestari	RT 02/01	Mracang

16	Kasidi	RT 06/01	Warung Kopi
17	Semi Astuti	RT 01/01	Mracang
18	Darmini	RT 02/01	Mracang
19	Suminem	RT 02/01	Mracang
20	Fandu Yudha W.	RT 02/01	Warung Kopi dan Mracang
21	Yantini	RT 04/01	Angkringan
22	Sunarmi	RT 12/02	Warung Kopi
23	Yatini	RT 04/01	Bengkel Las
24	Puji Astutik	RT 25/04	Toko
25	Laminem	RT 17/03	Warung Rujak Petis
26	Rohanandi	RT 27/05	Mracang
27	Suyati	RT 19/03	Kelontong
28	Dasirah	RT 28/03	Warung Kopi
29	Darsih	RT 18/03	Warung Kopi
30	Muryanti	RT 04/01	Jual Makanan Ringan
31	Agus Suryanto	RT 28/05	Mracang
32	Eni Listyowati	RT 25/04	Warung Kopi
33	Marsiyem	RT 20/03	Jualan Sayur Keliling
34	Yasmianti	RT 12/02	Membuat Tempe

Sumber : data sekunder Ms. Excel Sekertaris Desa Bagi

Dari hasil wawancara dengan sekertasis desa Bagi telah membuktikan bahwa, penerima progam BPUM di Desa Bagi sudah sesuai dengan daftar yang ada dan telah memenuhi standar. Hal tersebut juga telah di dukung dengan wawancara dengan salah satu penerima progam BPUM yaitu Ibu Ida Wahyuni selaku pemilik usaha warung es jajan mengatakan bahwa:

“Kemarin saya sempat ditanyai tentang punya usaha apa , la wong pak kamituwo pernh beli es langsung ke warung.”

Tidak hanya dari dari Ibu Ida, pernyataan dari Ibu Darsih juga dapat mendukung bahwa penerima progam BPUM ini tepat sasaran, berikut hasil wawancaranya:

“Kemarin waktu daftar saya juga ditanyai sama aparat desa mas, punya usaha apa gitu, sama apakah masih punya

pinjaman dari bank atau tidak, saya juga jawab punya usaha warung kopi, dan sempat pinjam, tapi sudah lunas.”

Tambahan dari bapak Kasidi selaku pemilik usaha warung kopi juga dapat membuktikan jika program BPUM tepat sasaran. Berikut hasil wawancaranya:

“Awal mulanya pas mau pengajuan ke desa itu saya juga ditanyai mas, punya pinjaman kredit ke bank atau tidak, saya juga jawab tidak. Iya, saya juga ditanya punya usaha apa begitu.”

Berdasarkan hasil wawancara mengenai ketepatan sasaran dari program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) di Desa Bagi sudah tepat sasaran. Dari pihak desa juga telah melakukan survey ke penerima langsung, bahwa mereka telah memenuhi syarat untuk menerima program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM).

3. Tepat Waktu

Tepat waktu merupakan rentang waktu pelaksanaan program yang telah dilaksanakan dengan ketentuan yang telah dilaksanakan dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Pada ketepatan waktu program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM), ialah mengenai pencairan dana BPUM, apakah dana yang dicairkan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Hal mengenai ketepatan waktu program BPUM dapat dilihat berdasarkan wawancara dengan Ibu Wiwik, selaku pemilik usaha kue:

“Iya mas, sesuai sama jadwalnya nya, saya kemarin cek di BRI bawa KTP dan bisa langsung cair”.

Selain dari Ibu Wiwik, Bapak Kasidi selaku pemilik warung kopi yang menerima bantuan juga mengatakan bahwa, proses pencairan progam BPUM ini tepat waktu. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Kasidi:

“Saya kemarin ngeceknnya online mas, terus saya datang ke BRI dan bisa langsung cair tapi ya antri mas, soalnya barengan dengan penerima-penerima yang lain”.

Dari Ibu Ida juga menambahkan jika proses pencairan BPUM ini telah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan:

“Iya mas, saya kemarin cek di laman pengumumannya saya dapat bantuan, habis itu saya datang ke BRI bawa KTP sama KK langsung bisa langsung cair hari itu juga, tapi namanya juga di Bank, pasti antrinya ya luama”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kamituwo desa Bagi, Bapak Kristanto menyatakan bahwa:

“Dari mereka yang dapat bantuan BPUM sudah tepat waktu mas, katanya setekah di cek dan ada pengumuman telah dapat bantuan, mereka datang ke BRI buat pencairan”.

Bapak Sidik Aprianto selaku sekretaris desa Bagi juga menambahkan bahwa:

“Dari yang saya dengar mereka yang telah menerima bantuan BPUM, bisa langsung di cairkan di BRI sesuai dengan pengumuman.”

Dari pernyataan hasil wawancara dengan beberapa informan mengenai keteepatan waktu progam BPUM di Desa Bagi, dapat disimpulkan bahwa proses pencairan BPUM telah tepat pada waktunya, walaupun saat pencairan di Bank masyarakat harus mengantri terlebih dahulu.

4. Tepat tujuan

Tepat tujuan merupakan sejauh mana kesesuaian dari hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang sudah ditetapkan. Tepat tujuan merupakan pencapaian atas tujuan yang telah dilaksanakan. Program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) merupakan bantuan yang dari pemerintah untuk pelaku usaha mikro. Tujuan program BPUM ialah untuk stabilitas sistem keuangan, serta penyelamatan ekonomi nasional. Dari paparan mengenai ketepatan tujuan program BPUM, Bapak Sidik selaku sekretaris Desa Bagi menyatakan bahwa:

“Untuk pelaksanaan BPUM yang ada di Desa bagi, sebenarnya sudah banyak yang menerima, tapi kadang nggih ada beberapa yang belum tercover dan belum menerima bantuan, tapi masih sebagian lah yang belum menerima bantuan UMKM”.

Dari Kasi Kesejahteraan Desa Bagi juga menambahkan mengenai tujuan program BPUM, berikut hasil wawancara dengan Bapak Suparno:

“Yo sampai saat ini baru sebegini, masalahnya di Desa Bagi ini banyak usaha-usaha UMKM yang belum tercover yang juga belum dapat bantuan.”

Ibu Karmiatun selaku Kasi Pemerintahan Desa Bagi juga menambahkan bahwa:

“Udah banyak yang mengajukan mas, tapi ya tidak semua pelaku UMKM dapat, hanya sebagian saja yang dapat.”

Hal tersebut juga didukung dengan wawancara kepada penerima program BPUM yang menjelaskan bahwa, program Bantuan ini dapat membantu pelaku usaha. Berikut hasil wawancara dengan Ibu Wiwik selaku penerima program UMKM:

“Cukup membantu buat yang punya usaha seperti saya, nggih bagus kan turut membantu buat yang punya usaha mikro ini kan buat permodalannya, kalo bisa ya dilanjutkan biar dapat lagi”.

Ibu Ida juga menambahkan bahwa, program BPUM ini dapat membantu pelaku usaha, akan tetapi belum bisa maksimal. Berikut hasil wawancara dengan Ibu Ida selaku penerima program BPUM:

“Kalo dibilang membantu, nggak begitu membantu, kan hanya satu kali to mas”.

Dari Bapak Kasidi selaku pemilik warung kopi yang menerima program BPUM juga menambahkan bahwa:

“Program bantuan BPUM UMKM ini dapat membantu menambahkan modal usaha mas”.

Berdasarkan paparan hasil wawancara tentang ketepatan tujuan program BPUM, dari tujuan program BPUM sesuai dengan ketapan Undang-Undang, pencapaian tujuan program BPUM ini dalam pelaksanaanya masih belum tepat, karena dari pemerintah desa menyatakan bahwa, masih banyak pelaku usaha mikro yang tidak mendapatkan bantuan. Kemudian dari hasil wawancara dengan pelaku usaha penerima program BPUM, adanya program ini dapat membantu

pelaku usaha UMKM untuk menambah modal usaha, akan tetapi masih belum maksimal karena hanya diberikan satu kali.

5. Perubahan nyata

Untuk menciptakan program yang efektif salah satunya dapat dilihat dengan cara pemantauan yang dilakukan untuk melihat serta memberikan informasi apakah program telah memberikan dampak yang nyata baik itu dampak positif atau negatif terhadap penerima program. Untuk melihat perubahan yang nyata dari adanya program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) di desa Bagi dapat diukur melalui sejauh mana program BPUM dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara langsung terhadap pelaku usaha penerima program BPUM menyatakan bahwa setelah menerima program BPUM ini merasa terbantu karena dapat menambah modal usaha sehingga dapat meningkatkan pendapatan. Berikut hasil wawancara dengan Ibu Wiwik:

“Dengan adanya program ini saya bisa nambah modal mas, bisa nambah dagangan, sedikit dapat untung lah daripada sebelumnya.”

Dari Ibu Ida Wahyuni juga menambahkan mengenai dampak dari program ini:

“Kalo dibilang membantu, nggak begitu membantu, kan hanya satu kali. Bantuan BPUM ini saya gunakan untuk nambah modal mas, tapi ya masih tidak berbeda jauh dengan penghasilan kemarin.”

Dari wawancara dengan Ibu Semi Astuti menyatakan bahwa, adanya program BPUM ini dapat menambah modal usaha:

“Nggih tentu ada perubahan mas, tapi nggak banyak la wong saya dapatnya cuma satu kali. Harapannya ya semoga ada bantuan UMKM lagi, bisa menambah modal usaha kami.”

Ibu Darsih selaku pelaku usaha penerima program BPUM yang memiliki usaha Warung Kopi juga menambahkan mengenai dampak program BPUM. Beliau menyatakan bahwa, dengan pemberian modal usaha ini sedikit membantu untuk menambah modal usahanya. Berikut hasil wawancara dengan Ibu Darsih:

“Nggih ada perubahan mas daripada sebelumnya. Setelah dapat bantuan saya gunakan untuk nambah modal. Alhamdulillah sedikit-sedikit bisa meningkatkan pendapatan hasil usaha saya.”

Selain dari Ibu Darsih, Bapak Kasidi selaku pemilik warung kopi penerima program BPUM juga menambahkan bahwa:

“Ada. Ada perubahan mas. Nggih Alhamdulillah karena awalnya usahanya sepi, terus karena dapat bantuan BPUM ini bisa sedikit membantu”.

Hal tersebut juga diperkuat dengan hasil wawancara dari bapak Sidik selaku sekretaris Desa Bagi:

“Penerima bantuan BPUM atau UMKM yaitu untuk tambahan modal usaha dan akhirnya dapat meningkatkan produktivitas UMKM masing-masing, jadi menjadikan produk unggulan yang ada di Desa. Ya tentu merubah, karena mendapatkan bantuan kan mereka kan untuk usahanya, UMKM menjadi tambahan modal dan menjadi lancar.”

Berdasarkan data hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwasanya terdapat perubahan yang nyata dari pelaksanaan program BPUM, walaupun masih terdapat masyarakat yang belum merasakan perubahan dengan adanya program BPUM ini.



BAB IV

ANALISA

A. Efektivitas Progam Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) dalam Meningkatkan Pendapatan Pelaku Usaha

Dalam bab I Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang pedoman Umum Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Progam Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) merupakan bantuan pemerintah yang berbentuk uang yang diberikan kepada pelaku usaha mikro yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pemberian BPUM dilakukan untuk menjalankan usaha di tengah krisis sebagai akibat dari pandemi COVID-19 untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Progam BPUM diberikan satu kali dalam bentuk uang sejumlah Rp 2.400.000 pada tahun 2020 dan Rp 1.200.000 pada tahun 2021.

Mengingat pentingnya sektor UMKM di Indonesia, tidak terlepas dengan permasalahan yang sering terjadi. Tidak dapat dipungkiri, permasalahan yang terjadi pada UMKM seperti permasalahan dari segi finansial dimana UMKM sulit untuk mengakses permodalan dan pembiayaan lantaran banyaknya UMKM yang belum *bankable*.. Kebijakan

pemerintah turut andil dalam meenangani permasalahan yang terjadi pada sektor UMKM dengan progam Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM).

Berdasarkan observasi peneliti terhadap sektor UMKM di desa Bagi Kabupaten Madiun telah menemukan beberapa pelaku Usaha UMKM yang merasa terbantu dengan adanya progam BPUM. Tentu setiap progam yang direalisasikan memiliki tujuan yang ingin dicapai, tidak terkecuali progam BPUM untuk sektor UMKM. Keefektifan suatu progam apabila pelaksanaan progam telah mencapai tujuan sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya. Agar tercapainya tujuan BPUM di suatu daerah dalam hal ini adalah Desa Bagi, Kabupaten Madiun harus memenuhi indikator efektivitas tercapainya BPUM.

Dalam penelitian ini seperti yang sudah diuraikan pada bab sebelumnya bahwasanya penulis menggunakan indikator efektivitas untuk mengetahui dan menganalisis tolok ukur efektivitas program BPUM dalam meningkatkan pendapatan pelaku usaha di desa Bagi kabupaten Madiun.

Adapun hasil analisis dari indikator efektivitas yaitu:

1. Pemahaman Program

Pemahaman mengenai kemampuan dari penyelenggara progam dapat melakukan sosialisasi terhadap progam yang mana informasi mengenai pelaksanaan atas progam dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat dan sasaran progam.

Adapun sosialisasi program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) yang sasarannya ditujukan kepada masyarakat oleh pihak desa dan dinas koperasi. Bahwasanya program BPUM merupakan bantuan untuk penambahan modal usaha bagi pelaku UMKM.

Pelaksanaan sosialisasi program tersebut telah disosialisasikan oleh pihak desa kepada masyarakat dengan memaparkan proses, persyaratan dan tahapan bagi masyarakat yang memiliki usaha UMKM dan ingin mengajukan bantuan BPUM.

Berdasarkan data tersebut pemahaman mengenai kemampuan dari penyelenggara program dapat melakukan sosialisasi dengan baik kepada masyarakat dan sasaran program telah sesuai dengan tolok ukur efektivitas pada indikator pemahaman program sehingga dapat dikatakan efektif.

2. Tepat Sasaran

Dalam hal ini, tepat sasaran dapat dilihat dari adanya keseuaian sasaran atas program dengan tujuan yang ditentukan. Program yang telah dilaksanakan harus ditujukan kepada sasaran yang nyata, sehingga proses dari pelaksanaan program bisa berjalan dengan efektif.

Adapun tata cara penyaluran BPUM tertuang dalam BAB IV Pasal 7 Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional serta Penyelamatan

Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (UU No. 20 Tahun 2008, “UU No. 20 Tahun 2008,” UU No. 20 Tahun 2008, no. 1 (2008): 1–31, 7). Sebagai pelaku usaha mikro yang menerima program BPUM harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. WNI dan memiliki NIK
- b. Memiliki usaha mikro yang dapat dibuktikan dengan surat rekomendasi atau usulan dari lembaga atau instansi pengusul BPUM beserta lampirannya
- c. Tidak sedang menerima Kredit Usaha Rakyat (KUR)
- d. Belum pernah menerima dana BPUM atau yang telah menerima dana BPUM pada tahun anggaran sebelumnya.
- e. Bukan ASN, anggota TNI, POLRI, pegawai BUMN/BUMD.

Mekanisme pengajuan usaha mikro untuk calon penerima program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) ialah sebagai berikut:

- a. Calon penerima bantuan usaha mikro ialah calon yang memiliki usaha mandiri dan tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan.
- b. Data usulan yang direkomendasikan oleh Dinas Koperasi dan Lembaga Keuangan yang disampaikan ke Kemenkop UKM dan diproses oleh Tim Pengelola Data dengan melakukan data, verifikasi SLIK (OJK) dan SIKP (Kementrian Keuangan)

- c. Proses penyaringan data/pembersihan dilakukan untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya data ganda atau tidak sesuai format. Proses pembersihan data mencakup:
- 1) Memiliki identitas sama atau ganda/duplikasi dengan calon penerima BPUM yang direkomendasikan oleh lembaga lainnya
 - 2) Nomor Induk Kependudukan tidak sesuai dengan format administrasi kependudukan
 - 3) Dokumen persyaratan tidak lengkap
 - 4) Sedang menerima kredit atau pinjaman KUR dan/atau kredit pinjaman perbankan lainnya.
- d. Dari proses *cleasing*, selanjutnya divalidasi pada Sistem Informasi Kredit Progam (SIKP) Kementerian Keuangan dan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK, yang selanjutnya akan divalidasi
- e. Hasil dari verifikasi disampaikan pada kuasa pengguna anggaran (KPA) untuk diteapkan, yang selanjutnya diterbitkanlah surat keputusan dan surat perintah membayar (SPM)
- f. KPA menetapkan pelaku usaha mikro sebagai penerima program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) dan menyampaikan SPM pada kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk menerbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D)
- g. KPPN menyalurkan dana bantuan produktif kepada Bank penyalur program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM).

Pada aspek tepat sasaran, dari pihak pemerintah desa telah memaparkan bahwa pelaksanaan program BPUM telah sesuai dan tepat sasaran yakni penerima bantuan BPUM diperuntukkan bagi masyarakat yang benar-benar memiliki usaha UMKM yang telah berjalan dan sesuai dengan kriteria syarat mendapatkan bantuan UMKM. Di desa Bagi total 38 yang mendaftarkan bantuan UMKM. Dari 38 pelaku UMKM yang memenuhi syarat sebagai penerima bantuan UMKM sebanyak 34 pelaku usaha dan sebanyak 4 pelaku UMKM tidak memenuhi syarat.

Sebagaimana hal tersebut diatas berikut penerima bantuan UMKM di desa Bagi kabupaten Madiun :

Dari ke 38 pendaftar bantuan UMKM di desa Bagi Madiun sebanyak empat pendaftar yang tidak sesuai kriteria penerima bantuan sebagai berikut:

No	Nama	Alamat Usaha	Jenis Usaha
1	Yatmi	RT 12/02	Warung Kopi
2	Semi Darti	RT 04/02	Warung Kopi
3	Dasir	RT 22/04	Jualan Telor
4	Sumarsih	RT 22/04	Warung Makan

Berdasarkan data tersebut sesuai dengan Adapun tata cara penyaluran BPUM tertuang dalam BAB IV Pasal 7 Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan

Perekonomian Nasional serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi, dilaksanakan berdasarkan pada kriteria yakni:

- a. WNI dan memiliki NIK
- b. Memiliki usaha mikro yang dapat dibuktikan dengan surat rekomendasi atau usulan dari lembaga atau instansi pengusul BPUM beserta lampirannya
- c. Tidak sedang menerima Kredit Usaha Rakyat (KUR)
- d. Belum pernah menerima dana BPUM atau yang telah menerima dana BPUM pada tahun anggaran sebelumnya.

Bukan ASN, anggota TNI, POLRI, pegawai BUMN/BUMD.

Jadi tolok ukur efektivitas pada indikator ketepatan sasaran dari program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) di Desa Bagi sudah tepat sasaran.

3. Tepat Waktu

Tepat waktu merupakan rentang waktu pelaksanaan program yang telah dilaksanakan dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Pada tata kelola program BPUM ialah proses mengenai pencairan dana bantuan untuk pelaku usaha harus dapat dicairkan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sehingga dapat menentukan efektif atau tidaknya program tersebut.

Dalam hal ini ketepatan waktu program bantuan BPUM adalah pencairan dana sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Berdasarkan data yang telah dipaparkan dari hasil wawancara

mengenai ketepatan waktu menunjukkan bahwa program bantuan BPUM desa Bagi kabupaten Madiun tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah diumumkan.

Hal tersebut berdasarkan pada pernyataan Bapak Kasidi selaku penerima bantuan BPUM

“Saya kemarin ngeceknnya online mas, terus saya datang ke BRI dan bisa langsung cair tapi ya antri mas, soalnya barengan dengan penerima-penerima yang lain”

Pernyataan tersebut diperkuat oleh, Bapak Kristanto selaku kamituwo desa Bagi:

“Dari mereka yang mendapatkan bantuan BPUM sudah tepat waktu mas, katanya setelah di cek dan ada pengumuman telah dapat bantuan, mereka datang ke BRI buat pencairan”

Sebagaimana data tersebut di atas pada indikator tepat waktu dalam program bantuan BPUM. Pelaksanaan pencairan dana bantuan untuk pelaku usaha di desa Bagi kabupaten Madiun terlaksana dan dicairkan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, sehingga tolok ukur pada indikator tepat waktu sudah sesuai dan berjalan efektif.

4. Tepat Tujuan

Tepat tujuan merupakan sejauh mana kesesuaian dari hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang sudah ditetapkan. Pencapaian tujuan ialah seluruh upaya dari pencapaian tujuan yang dipandang sebagai sebuah proses.

Program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) merupakan bantuan yang dari pemerintah untuk pelaku usaha mikro. Tujuan

program BPUM ialah untuk stabilitas sistem keuangan, serta penyelamatan ekonomi nasional. Berdasarkan data yang telah dipaparkan dari hasil wawancara mengenai ketepatan tujuan menunjukkan bahwa program bantuan BPUM desa Bagi kabupaten Madiun belum terlaksana sesuai dengan tujuan asal dari bantuan BPUM.

Meskipun penerima bantuan BPUM sudah banyak namun tidak semua pelaku usaha UMKM *tercover* dan belum menerima bantuan. Dalam hal ini pelaksanaan bantuan BPUM bagi pelaku UMKM meskipun cukup terbantu namun masih belum maksimal. Hal tersebut sebagaimana pada pernyataan Kasi Kesejahteraan Desa Bagi

“Yo sampai saat ini baru seberapa, masalahnya di Desa Bagi ini banyak usaha-usaha UMKM yang belum *tercover* yang juga belum dapat bantuan.”

Pernyataan tersebut diperkuat oleh ibu Ida selaku penerima bantuan BPUM:

“Kalo dibilang membantu, nggak begitu membantu, kan hanya satu kali to mas”

Berdasarkan data tersebut, tujuan program BPUM ini dapat dikatakan belum efektif. Hal tersebut tidak sesuai dengan tolok ukur efektivitas indikator tepat tujuan pada program BPUM yaitu program untuk stabilitas sistem keuangan, serta penyelamatan ekonomi nasional. Pada indikator tepat tujuan program BPUM di desa Bagi kabupaten Madiun belum efektif. Hal tersebut dibuktikan dengan masih adanya pelaku UMKM yang belum mendapatkan bantuan.

5. Perubahan Nyata

Untuk menciptakan program yang efektif salah satunya dapat dilihat dengan cara pemantauan yang dilakukan untuk melihat serta memberikan informasi apakah program telah memberikan dampak yang nyata baik itu dampak positif atau negatif terhadap penerima program. Untuk melihat perubahan yang nyata dari adanya program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) di desa Bagi dapat diukur melalui sejauh mana program BPUM dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Dalam hal ini perubahan nyata dirasakan dampaknya bagi pelaku UMKM yang mendapat bantuan dari program bantuan BPUM di desa Bagi kabupaten Madiun. Penerima program BPUM ini merasa terbantu karena dapat menambah modal usaha sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan meningkatkan produktivitas usaha masing-masing. Hal tersebut sebagaimana pada pernyataan Kasi Kesejahteraan Desa Bagi

Hal tersebut berdasarkan pada pernyataan bapak Sidik selaku sekretaris Desa Bagi:

“Penerima bantuan BPUM atau UMKM yaitu untuk tambahan modal usaha dan akhirnya dapat meningkatkan produktivitas UMKM masing-masing, jadi menjadikan produk unggulan yang ada di Desa. Ya tentu merubah, karena mendapatkan bantuan mereka untuk usahanya, UMKM menjadi tambahan modal dan menjadi lancar.”

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Ibu Darsih selaku penerima bantuan BPUM:

“Nggih ada perubahan mas daripada sebelumnya. Setelah dapat bantuan saya gunakan untuk nambah modal. Alhamdulillah sedikit-sedikit bisa meningkatkan pendapatan hasil usaha saya”.

Sebagaimana data tersebut di atas pada indikator perubahan nyata dalam program bantuan BPUM terdapat perubahan nyata bagi penerima bantuan dari pelaksanaan program BPUM. sehingga tolok ukur pada indikator perubahan nyata sudah sesuai dan berjalan efektif. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya peningkatan pendapatan bagi pelaku UMKM di desa Bagi kabupaten Madiun.

Setelah peneliti melaksanakan penelitian tentang Efektivitas Program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) dalam Meningkatkan Pendapatan Pelaku Usaha Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam dengan melakukan observasi dan wawancara dari pihak desa dan penerima bantuan BPUM di desa Bagi kabupaten Madiun peneliti menggunakan indikator efektivitas yang untuk mengetahui keefektifan program bantuan bagi pelaku usaha mikro di desa Bagi kabupaten Madiun dan diuraikan dengan variabel-variabel dan berkaitan dengan data yang peneliti dapatkan. Setelah melakukan analisis penilaian peneliti mengenai Program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) dalam Meningkatkan Pendapatan Pelaku Usaha di desa Bagi kabupaten Madiun dapat dikatakan cukup efektif karena tolok ukur indikator efektivitas belum semuanya terpenuhi. Beberapa indikator untuk mengukur efektivitas sebagaimana yang telah

disampaikan pada bab II yaitu: (1) pemahaman program, (2) tepat sasaran, (3) tepat waktu, (4) tepat tujuan, dan (5) perubahan nyata.

Berdasarkan pada kelima indikator tersebut diatas penulis dapat menyimpulkan bahwasanya Efektivitas Progam Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) dalam Meningkatkan Pendapatan Pelaku Usaha di desa Bagi kabupaten Madiun secara teori bisa dikatakan cukup efektif. dari kelima indikator tersebut yang bisa dikatakan baik adalah pada pemahaman program, tepat sasaran, dan perubahan nyata, terdapat satu indikator yang belum terlaksana dengan baik yaitu tepat tujuan. Dalam hal ini untuk mencapai efektivitas suatu program seluruh indikator efektivitas harus terpenuhi dengan baik.

B. Efektivitas Progam Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) dalam Meningkatkan Pendapatan Pelaku Usaha Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam

Konsep ekonomi Islam merupakan suatu sistem yang kompleks dan dinamis sifatnya. Berbagai faktor yang membentuk ekonomi yang Islami dan dinamika organisasi di dalamnya selalu berubah dari waktu ke waktu sehingga tidak berlebihan bila Nomani dan Rahmena merumuskan sebuah desain dinamika modern mengenai sebuah masyarakat Islam yang berdasarkan atas kepedulian, simpati, keadilan sosial, kebebasan, demokrasi dan persamaan.⁵⁵

⁵⁵ Ernie Tisnawati Sule dkk, *Manajemen Bisnis Syariah*.

Nilai-nilai dalam Al-Quran dan Hadis terkait dengan ekonomi sangatlah banyak. Dari berbagai pandangan ekonomi Muslim dapat disimpulkan bahwa inti dari nilai ajaran Islam adalah tauhid, yaitu bahwa segala aktifitas manusia di dunia ini, termasuk ekonomi, hanya dalam rangka untuk ditujukan mengikuti satu kaidah hukum, yaitu hukum Allah. Pada hakikatnya hukum ini beaku di dunia ini bisa berasal dari alam maupun buatan manusia. Ekonomi akan membawa pada *falah* ketika mampu membawa hukum-hukum buatan manusia ini kembali kepada hukum universal, yaitu hukum Allah yang kadang disebut dengan hukum alam oleh masyarakat konvensional.

Dalam paradigma Islam peraan pemerintah adalah sebagai pengatur dan pemelihara urusan rakyat. Pemerintah berkewajiban melindungi dan mencukupi kebutuhan setiap warga negara melalui sumber dana yang sah yang pelaksanaannya dalam bentuk perlindungan dan bantuan sosial.

Tanggungjawab pemerintah Indonesia pada rakyat tercermin pada diberpakukannya perlindungan sosial dengan tujuan mengentaskan kemiskinan. Program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan adalah Program Bantuan BPUM yang tercantum dalam Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang pedoman Umum Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi.

Dalam Islam mengentaskan kemiskinan agar terwujud kesejahteraan program tersebut harus berlandaskan pada keadilan, tanggungjawab, kebaikan dan jauh dari *kedzoliman*. Dalam penerapannya program BPUM untuk meningkatkan pendapatan pelaku usaha di Desa Bagi kabupaten Madiun dilihat dari nilai dasar Ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

1. Keadilan (*Adl*)

Keadilan (*adl*) merupakan nilai paling asasi dalam ajaran Islam. Menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman adalah tujuan utama dari risalah para Rasul-Nya. Keadilan seringkali diletakkan sederajat dengan kebajikan dan ketakwaan. Keadilan dapat didefinisikan sebagai keadaan dimana terdapat kesamaan perlakuan dimata hukum. Kesamaan hak kompensasi, hak hidup secara layak, hak menikmati pembangunan dan tidak adanya pihak yang dirugikan serta adanya keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan.

Dalam penelitian ini pelaksanaan program BPUM di desa Bagi kabupaten Madiun telah menerapkan keadilan, sebagaimana yang disampaikan oleh sekretaris desa Bagi bahwasanya penerima bantuan tidak didasarkan pada latar belakang calon penerima bantuan program BPUM dan terlepas dari sistem nepotisme, semua yang benar-benar menekuni UMKM dapat mengajukan bantuan. Kendati demikian tidak semua pemilik UMKM *tercover* dan menerima bantuan disebabkan banyak pelaku usaha UMKM di desa Bagi kabupaten Madiun.

2. Pertanggungjawaban

Konsep tanggung jawab melahirkan: pertama perbuatan yang dilakukan harus memberikan kebaikan (masalah) sebesar-besarnya pada masyarakat. Oleh sebab itu konsep tanggungjawab melahirkan sikap kepedulian terhadap lingkungan sosial, yang memberikan dampak bukan hanya pada kepribadian individu secara pribadi, namun kebaikan yang berdampak pada masyarakat secara umum. Kedua, konsep tanggung jawab lahir secara sukarela dari dalam diri manusia bukan paksaan, dengan demikian melahirkan kesadaran untuk menjadi diri yang lebih baik.⁵⁶

Dalam penerapannya pelaksanaan program BPUM di desa Bagi kabupaten Madiun telah menerapkan tanggungjawab, sebagaimana yang disampaikan oleh sekretaris desa Bagi bahwasanya penerima bantuan program BPUM secara keseluruhan adalah masyarakat yang benar-benar memiliki usaha UMKM dan penerima bantuan BPUM sebagai pelaku usaha benar-benar menggunakan bantuan tersebut sebagai penambahan modal usaha.

3. *Takaful* (Jaminan Sosial)

Dengan adanya jaminan sosial untuk masyarakat dapat memberikan dorongan kepada masyarakat untuk menciptakan hubungan yang baik dengan pemerintah. Melalui program BPUM sebagai salah satu program jaminan sosial yang dilakukan pemerintah pada masyarakat

⁵⁶ Ibid., 65

pelaku usaha UMKM dalam pengentasan kemiskinan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional serta penyelamatan ekonomi nasional pada masa pandemi.

Program BPUM untuk pelaku usaha UMKM di desa Bagi kabupaten Madiun merupakan bentuk jaminan sosial pemerintah yang diberikan kepada masyarakat dalam mendorong agar tercipta suatu hubungan yang baik antara masyarakat dan pemerintah, karena agama Islam tidak hanya mengajarkan hubungan vertikal saja namun juga mengajarkan penempatan hubungan horizontal secara imbang.

Berdasarkan data yang telah dipaparkan di atas bahwasanya Efektivitas Program Bantuan BPUM Bagi Pelaku Usaha Di Desa Bagi Madiun dilihat dari nilai-nilai dasar Ekonomi Islam dapat dikatakan adil, tanggungjawab, dan *takaful* berdasarkan pada realisasi program BPUM tersebut berjalan baik sesuai dengan kriteria yang telah tercantum dalam Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang pedoman Umum Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi. Sehingga terciptanya hubungan yang baik antara masyarakat dan pemerintah.

BAB V

PENUTUP

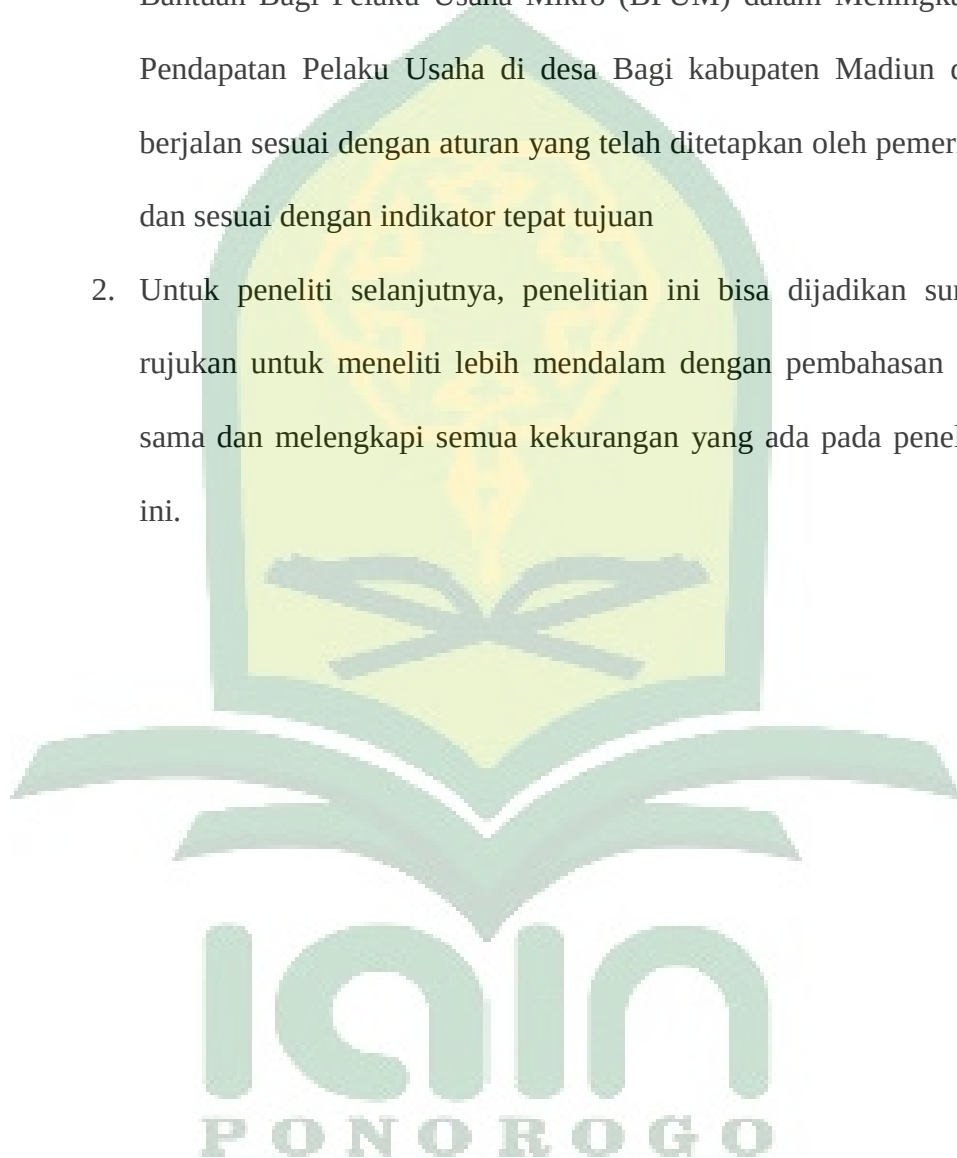
A. Kesimpulan

1. Efektivitas Program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) dalam Meningkatkan Pendapatan Pelaku Usaha di desa Bagi kabupaten Madiun secara teori bisa dikatakan cukup efektif. dari kelima indikator tersebut yang bisa dikatakan baik adalah pada pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, dan perubahan nyata, terdapat satu indikator yang belum terlaksana dengan baik yaitu tepat tujuan. Dalam hal ini untuk mencapai efektivitas suatu program seluruh indikator efektivitas harus terpenuhi dengan baik.
2. Efektivitas Program Bantuan BPUM Bagi Pelaku Usaha Di Desa Bagi Madiun dilihat dari nilai-nilai dasar Ekonomi Islam dapat dikatakan adil, tanggungjawab, dan *takaful* berdasarkan pada realisasi program BPUM tersebut berjalan baik sesuai dengan kriteria yang telah tercantum dalam Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang pedoman Umum Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi. Sehingga terciptanya hubungan yang baik antara masyarakat dan pemerintah.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan maka saran yang dapat dipaparkan adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan adanya tinjauan ulang ke lapangan agar Progam Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) dalam Meningkatkan Pendapatan Pelaku Usaha di desa Bagi kabupaten Madiun dapat berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan sesuai dengan indikator tepat tujuan
2. Untuk peneliti selanjutnya, penelitian ini bisa dijadikan sumber rujukan untuk meneliti lebih mendalam dengan pembahasan yang sama dan melengkapi semua kekurangan yang ada pada penelitian ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Hanim, Lathifa and Noorman. 2018. *UMKM Dan Bentuk-Bentuk Usaha*. Semarang: UNISSULA PRESS
- Sagir, Soeharsono dkk. 2009. *Kapita Selekta Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Dewi, Baiq Pramita Kusuma, dkk. 2019. *Analisis Kemitraan PT. Benih Citra Asia Dengan Petani Tomat (Lycopersicum Esculentum, Mil),” Jurnal Habitat XXII*
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* Bandung: Alfabeta
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Rarya
- Sanusi, Anwar. 2016. *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat
- Nazir, Moh. 2013. *Metodologi Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sujarweni. 2015. *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Sugiono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta
- Damanuri, Aji. 2010. *Metodologi Penelitian Mu’amalah*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Pres
- Kurniawan, Agung. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaharuan
- Mardiasmo. 2017. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi
- Abidah, Atik. 2011. *Zakat Filantropi Dalam Islam*. Ponorogo: STAIN Po Pres
- Tulus, Agus. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Gramedia Utama
- Ridwan
- Makmur. 2011. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: PT Refika Aditama
- Soekarwati. 1995. *Monitoring Dan Evaluasi Proyek Pendidikan*. Jakarta: PT Dunia Pustaka
- Sutrisno, Edy. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Makassar: Kencana
- Hanim, Lathifah, dan Noorman. tt. *UMKM Dan Bentuk-Bentuk Usaha*. Semarang: UNISSULA PRESS

- Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia and Bank Indonesia, 2015. *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah UMKM*. Jakarta: Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia Bank Indonesia
- Sarifudin, Muhamad. 2021. *Pembiayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah, Pertama*. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani
- Suroto. 2000. *Strategi Pembangunan Dan Perencanaan Perencanaan Kesempatan Kerja*. Yogyakarta: Gajah Mada University
- Sukirno, Sadono. 2006. *Teori Pengantar Mikro Ekonomi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Sjaroni, Bachrudin, dkk. 2011. *Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: Deepublish.
- Nasution, Mustafa Edwin. 2017. *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*. Depok: Kencana
- Futaqi, Faruq Ahmad. "Usaha BMT Hasanah Dan BMT IKPM Gontor Dalam Mengembangkan Produk Pembiayaan Syariah." *Muslim Heritage* 3, no. 1 (2018): 197. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v3i1.1298>
- Sule, Ernie Tisnawati dkk. 2016. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: PT Refika Aditama
- Ali, Mohammad Daud. 2012. *Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*. Jakarta: UI Press Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). *Ekonomi Islam*. Tp
- Noor, Ruslan Ghofur Abdul. 2013. *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format Keadilan Ekonomi Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hikmat, Harry. 2006. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama Press
- Cholifah Karunia P. dan Unun Roudlotul J., *Peranan UMKM Di Desa Kajang Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Tinjauan Maqasid Syariah*. Vol. 3 No. 1, Januari 2

LAMPIRAN



RIWAYAT HIDUP



A. IDENTITAS DIRI

1. Nama Lengkap : Irvan Yoga Pratama
2. Tempat & Tanggal Lahir : Madiun, 28 Agustus 1999
3. Alamat Rumah : Jln. Poros Desa Bagi, RT/RW.08/02,
KEC/KAB. Madiun
4. Nomor Handphone : 085785026024
5. E-mail : irvanyogapratama168@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. TK Bagi 01 (2005)
 - b. SDN Bagi 01 (2006-2012)
 - c. SMPN 01 Balerejo (2012-2015)
 - d. MAN 01 Kota Madiun (2015-2018)
 - e. IAIN Ponorogo (2018-2023)
2. Pendidikan Non Formal
 - a. Ma'had Al Jami'ah IAIN Ponorogo (2018-2019)
 - b. Ponpes Al-Fadlili (2019-Sekarang)

C. Riwayat Pekerjaan

1. Admin Gudang BPP
2. Admin ABCSLOT
3. Sate Gule BU LIS
4. Geprek Fisabilillah
5. Angkringan PCG

Irvan Yoga Pratama-2

ORIGINALITY REPORT

29%

SIMILARITY INDEX

29%

INTERNET SOURCES

13%

PUBLICATIONS

15%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.radenintan.ac.id Internet Source	6%
2	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	4%
3	Submitted to Universitas Putera Batam Student Paper	1%
4	jurnal.stietotalwin.ac.id Internet Source	1%
5	repository.uinjambi.ac.id Internet Source	1%
6	ejournal.iainponorogo.ac.id Internet Source	1%
7	eprints.uniska-bjm.ac.id Internet Source	1%
8	pascasarjanafe.untan.ac.id Internet Source	1%
9	repository.uinsu.ac.id Internet Source	1%